

**OTORITAS DALAM PERKAWINAN MUSLIM
(Dinamika Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren,
Rembang, Pasuruan)**



Oleh:

Muhammad Harir Muzakki
NIM. 18300016027

DISERTASI

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL (IHPSI)
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Harir Muzakki
NIM : 18300016027
Jenjang : Doktor
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2024
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Harir Muzakki
NIM: 18300016027

PENGESAHAN

Judul Disertasi : OTORITAS DALAM PERKAWINAN MUSLIM:
DINAMIKA PRAKTEK KAWIN SIRRI DI
MASYARAKAT PEKOREN, REMBANG,
PASURUAN
Ditulis oleh : Muhammad Harir Muzakki
NIM : 18300016027
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

An. Rektor/
Ketua Sidang,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Muchasin, M.A.
NIP.: 195610131981031003

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS
PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN
TERTUTUP PADA TANGGAL 08 Maret 2024, DAN SETELAH
MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN
DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN
TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS
MUHAMMAD HARIR MUZAKKI, NOMOR INDUK: 18300016027
LAHIR DI NGANJUK TANGGAL 01 NOVEMBER 1977,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM**
KONSENTRASI ILMU **HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN
SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR
TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-975

YOGYAKARTA, 20 AGUSTUS 2024












AN REKTOR /
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
NIP.: 195610131981031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus	:	MUHAMMAD HARIR MUZAKKI	()
NIM	:	18300016027	
Judul Disertasi	:	OTORITAS DALAM PERKAWINAN MUSLIM: DINAMIKA PRAKTEK KAWIN SIRRI DI MASYARAKAT PEKOREN, REMBANG, PASURUAN	
Ketua Sidang	:	Prof. Dr. H. Machasin, M.A.	()
Sekretaris Sidang	:	Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.	()
Anggota	:	1. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. (Promotor/Penguji)	()
	:	2. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. (Promotor/Penguji)	()
	:	3. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. (Penguji)	()
	:	4. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. (Penguji)	()
	:	5. Prof. Ilya Muhsin (Penguji)	()
	:	6. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. (Penguji)	()

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari SELASA Tanggal 20 Agustus 2024

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:
Predikat Kelulusan	:	Pujian (<i>Cumlaude</i>)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP.: 197505172005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: pps@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji :
Prof. Euis Nurlaelawi,
M.A., Ph.D.

Promotor/Penguji :
Dr. Ahmad Bunyan
Wahib, MA., M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS DALAM PERKAWINAN MUSLIM
(Dinamika Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren,
Rembang, Pasuruan)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Harir Muzakki
NIM : 18300016027
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2024

Promotor I,



Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS DALAM PERKAWINAN MUSLIM
(Dinamika Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren,
Rembang, Pasuruan)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Harir Muzakki

NIM : 18300016027

Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2024

Promotor II,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS DALAM PERKAWINAN MUSLIM
(Dinamika Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren,
Rembang, Pasuruan)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Harir Muzakki

NIM : 18300016027

Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Juni 2024
Penguji,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS DALAM PERKAWINAN MUSLIM
(Dinamika Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren,
Rembang, Pasuruan)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Harir Muzakki
NIM : 18300016027
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2024

Penguji,



Prof. Dr. Ilya Muhsin, S.H.I., M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS DALAM PERKAWINAN MUSLIM
(Dinamika Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren,
Rembang, Pasuruan)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Harir Muzakki

NIM : 18300016027

Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Maret 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2024

Penguji,



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

Abstrak

Perkawinan di masyarakat muslim diatur oleh hukum agama dan hukum negara. Sebagian masyarakat muslim melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama semata, tanpa mengikuti ketentuan hukum negara. Otoritas dalam hukum perkawinan agama berada di tangan kyai, sedangkan otoritas dalam hukum perkawinan negara berada di tangan penghulu. Kyai memiliki wewenang menjalankan perkawinan menurut ketentuan hukum agama, sedangkan penghulu memiliki wewenang menjalankan perkawinan menurut ketentuan hukum negara. Hukum agama menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat muslim yang terkendala mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan masalah hukum dan tidak diakui oleh negara.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan; *pertama*: apa saja bentuk nikah sirri yang terjadi di masyarakat Pekoren? *kedua*, sejauhmana pergeseran peran dan motif aktor kawin sirri di masyarakat Pekoren? *ketiga*, mengapa masyarakat Pekoren menunjukkan perubahan sikap hukum terhadap pencatatan perkawinan? Untuk menjelaskan praktek kawin sirri, penulis menggunakan teori otoritas hukum Khaled Abu el-Fadel yang membedakan antara pemegang otoritas (*authority in being*) dan pemangku otoritas (*authority on being*) untuk menjelaskan otoritas kyai dan penghulu dalam praktek perkawinan. Peneliti juga menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori voluntery Talcott Parson untuk menjelaskan peran aktor yang terlibat dalam kawin sirri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan menjadikan hukum perkawinan sebagai fokusnya dengan mengambil kasus praktek kawin sirri di Masyarakat Pekoren. Penggalan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan sejumlah informan, observasi secara langsung di lokasi penelitian dan melalui dokumentasi

Penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, terdapat tiga bentuk praktek kawin sirri yang terjadi di masyarakat Pekoren; sepasang mempelai yang kurang usia, sepasang mempelai janda duda yang telah lanjut usia dan sepasang mempelai yang berasal dari luar wilayah

Rembang, Pasuruan. Dalam praktek kawin sirri, kyai bertindak sebagai akid nikah berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai agama yang dianut oleh masyarakat Pekoren. *Kedua*, para aktor yang terlibat dalam praktek kawin sirri adalah calon kedua mempelai, wali, saksi, dan pengarep atau makelar. Kyai bertindak sebagai akid nikah atas permintaan pihak kedua mempelai dengan motif teologis agar keduanya terhindar dari perbuatan zina. Sedangkan makelar berperan mencarikan calon istri sirri, mengatur proses pelaksanaan akad nikah sirri dan sekaligus mencarikan kyai atau ustadz yang mengadakan nikah. Transaksi untuk menentukan terlaksananya praktek kawin sirri tergantung negoisasi antara calon suami dengan pihak makelar. *Ketiga*, perubahan sikap masyarakat Pekoren terhadap pencatatan perkawinan disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, larangan praktek kawin sirri dari pemerintah desa dengan didukung sanksi bagi pelaku kawin sirri. *Kedua*, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Pekoren terhadap pencatatan perkawinan. Masyarakat menilai positif pencatatan perkawinan dan perilaku hukum masyarakat Pekoren memilih menikah melalui penghulu KUA bukan menikah melalui kyai. *Ketiga*, melemahnya kyai sebagai pemangku otoritas hukum agama. Peran kyai sebagai akid nikah telah tergeser ke penghulu KUA. Masyarakat Pekoren memilih nikah resmi dan meminta penghulu yang menjadi akid nikah dengan pertimbangan dampak negatif perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Hal ini menunjukkan menguatnya hukum negara dan melemahnya hukum agama di masyarakat Pekoren.

Kata Kunci: Otoritas Hukum, Kyai, Penghulu, Kawin Sirri, Masyarakat Muslim

Abstract

For Muslims, marriage should follow both Islamic law and state law. Some of them, however, take Islamic law but leave the state law behind. While kyai holds the authority of Islamic law and assures that all religious marriage requirements are in existence, penghulu – a religion ministry representative to witness and record a marriage – has the one of the state's matters. When a couple finds it impossible to register their marriage with the state law – represented by local Religion Affairs Office (KUA), they go to religious law for solution despite the potential legal problems in the future because of the absence of the certificate.

This study aims to elucidate the followings: first, what types of unregistered marriage are there in Pekoren society? Second, to what extent is the shift of role and motif from unregistered-marriage doers in Pekoren society? Third, why does Pekoren society move away from registering their marriage? To explicate this unusual practice, a law authority theory of Khaled Abu el-Fadel, which distinguishes the authority in being from the authority on being to describe the authority of kyai and penghulu, was employed. Social action theory of Max Weber and voluntary theory of Talcott Parson were also used to describe the role of actors involved in such marriage. Applying socio-legal approach, this research focused on marriage law and took cases of unregistered marriage practiced by Pekoren people. Data were collected through interviews with a number of informants, direct on-site observation and documentation.

The study drew some points. First, there are three types of unregistered marriage practiced by Pekoren people: underage couples, elderly widow-widower couples, and out-of-Rembang couples. Under the religious values they believe and the rational considerations, the Kyai serves as the akid during the wedding ceremony. Second, the people, who involved in the ceremony, are the bride, the groom, the custodian, the witnesses, and the matchmaker. Upon the couple's request and theological motif, kyai serving as the akid is meant to be spared the adulterous sin. The matchmaker is responsible for the bride-to-be availability, the wedding ceremony arrangement, and the kyai or

ustadz readiness. The negotiation between the groom-to-be and the matchmaker determines whether or not the process should go on. Three, there are three underlying reasons behind the shift of Pekoreniens' perception of registering marriage. First, the local government's unregistered-marriage prohibition and its punishment. Second, the society's better awareness on registration. They perceive marriage registration to be positive, and prefer KUA penghulu to kyai. Third, the weakening role of kyai in the religious law on-being authority. The role of kyai in this respect has increasingly been replaced by KUA penghulu because of the possible negative impacts of unregistered marriage. It shows that the perception of state law is in increase but a decrease in religious law.

Keywords: Legal Authority, Kyai, Penghulu, Unregistered Marriages, Muslim Community.



الملخص

النكاح في المجتمع المسلم ينظمه القانون الديني وقانون الدولة. بعض المجتمعات المسلمة تجري عقود النكاح بناء على الشريعة الإسلامية فقط، غير ملزمة بقانون الدولة. والسلطة في قانون النكاح الديني بيد الكياهي، بينما السلطة في قانون النكاح الحكومي بيد موظف تسجيل النكاح. فالكياهي له سلطة إجراء عقد النكاح وفقا للشريعة الإسلامية، بينما موظف تسجيل النكاح لديه سلطة إجراء عقد النكاح وفقا لقانون الدولة. ويعتبر القانون الديني بديلا لبعض المسلمين الذين يواجهون مشاكل في تسجيل نكاحهم في مكتب الشؤون الدينية. النكاح غير المسجل سوف يسبب مشاكل قانونية ولن تعترف به الدولة.

يهدف هذا البحث إلى توضيح؛ أولا، أشكال نكاح السر التي تحدث في مجتمع بيكورين؛ ثانيا، تغيير أدوار ودوافع ممارسة نكاح السر في مجتمع بيكورين؛ ثالثا، التغيير في الموقف القانوني لمجتمع بيكورين تجاه تسجيل النكاح. ولتفسير ممارسة نكاح السر، يستخدم الباحث نظرية السلطة القانونية لخالد أبي الفضل والتي تفرق بين السلطة في الوجود للكياهي والسلطة على الوجود لموظف تسجيل النكاح في ممارسة النكاح. كما يستخدم الباحث أيضا نظرية العمل الاجتماعي لماكس ويبر ونظرية التطوعية لثالكووت بارسون لشرح دور الجهات الفاعلة المشاركة في نكاح السر. ويستخدم هذا البحث نهجا اجتماعيا قانونيا من خلال التركيز على قانون النكاح من خلال دراسة حالة ممارسة النكاح غير المسجل في مجتمع بيكورين. وتم جمع بيانات البحث عن طريق المقابلات مع عدد من المخبرين، والملاحظة المباشرة في موقع البحث، ومن خلال التوثيق.

نتائج هذا البحث هي: أولا، هناك ثلاثة أشكال من ممارسات نكاح السر التي تحدث في مجتمع بيكورين؛ العروسان القاصران، والعروسان من الأرامل، والعروسان القادمات من خارج ريمبانج وباسوروان. في ممارسة نكاح السر، يعمل الكياهي بمثابة عاقد النكاح بناء على الاعتبارات العقلانية والقيم الدينية التي يتبناها مجتمع بيكورين. ثانيا، الجهات الفاعلة المشاركة في ممارسة نكاح السر هي العروسان، والولي، والشاهد، والوسيط أو السمسار. يعمل الكياهي كعاقد النكاح بناء على طلب الطرفين لدوافع دينية لمنع العروسين من

ارتكاب الزنا، بينما يعلب الوسيط دورا في العثور على زوجة سرية، وتحديد موعد عقد النكاح، وإيجاد الكياهي الذي يتولى العقد. ويعتمد تنفيذ ممارسة النكاح على نتائج المفاوضات بين العريس والوسيط. **ثالثا**، أسباب تغيير في موقف مجتمع بيكورين تجاه تسجيل النكاح هي: **أولا**، منع ممارسة نكاح السر من قبل حكومة القرية مع فرض عقوبات على مرتكبيه. **ثانيا**، زيادة الوعي القانوني لمجتمع بيكورين فيما يتعلق بتسجيل النكاح. يقيم المجتمع بشكل إيجابي تسجيل النكاح والسلوك القانوني للمجتمع الذي يختار النكاح من خلال موظف تسجيل النكاح بدلا من النكاح من خلال الكياهي. **ثالثا**، ضعف دور الكياهي باعتباره حاملا للسلطة القانونية الدينية. تم نقل دور الكياهي كموثق نكاح إلى موظف تسجيل النكاح من مكتب الشؤون الدينية. يختار مجتمع بيكورين النكاح الرسمي ويطلب من موظف تسجيل النكاح أن يكون موثقا للنكاح نظرا للتأثيرات السلبية للنكاح غير المسجل في مكتب الشؤون الدينية. وهذا يدل على تعزيز قانون الدولة وإضعاف القانون الديني في مجتمع بيكورين.

الكلمات المفتاحية: السلطة القانونية، الكياهي، الحاكم، النكاح السري، المجتمع المسلم.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tha'	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Shin	Sh	es dan ha
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	muta’ <i>aq</i> qidīn
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هِبَة	Ditulis	Hibah
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-auliyā’
-------------------------	---------	--------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

	Fathah	A
	Kasrah	I
	Dammah	U

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
يسعى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
كريم	ditulis	ī
dammah + wawu	ditulis	karīm
mati	ditulis	ū
فروض		furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu	ditulis	au
mati	ditulis	qaulukum
قول		

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in shakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga disertasi yang berjudul: *Otoritas dalam Perkawinan Muslim (Dinamika Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren, Rembang, Pasuruan)*, ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang mengemban amanah Allah Swt. untuk menyampaikan misi-misi keagamaan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi segenap alam. Penulis memersembahkan disertasi ini secara khusus untuk kedua orang tua, almarhum H. Markum Mabruri dan Hj. Mardiyah, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah kehidupan yang penulis jalani.

Disertasi ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam. Selama penulis belajar dan mengikuti perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga sampai pada penyelesaian penulisan disertasi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, arahan, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan H. Ahmad Muttaqin S.Ag., M.Ag., M.A, Ph.D. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA., selaku

Sekretaris Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. Euis Nulaelawati, M.A., Ph.D., selaku selaku Promotor 1 yang dengan penuh perhatian senantiasa meluangkan waktu untuk mendampingi, mengarahkan dan memberikan ide-ide kritis serta maklumat-muklumat penting selama proses penelitian sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., selaku Promotor 2 yang dengan penuh kesabaran selalu menyediakan waktu untuk membimbing, memberi kritik dan saran seraya memotivasi penulis dalam proses penelitian dan penyelesaian disertasi ini.
6. Seluruh dosen pascasarjana terutama yang telah memberikan pencerahan, membuka wawasan dan mengajarkan pengetahuan selama penulis menjalani perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial, Prof. Amin Abdullah, Prof. Noorhaidi Hasan, Prof. Khoiruddin, Prof. Makhrus, Prof. Euis Nurlaelawati, Prof. Ali Sodikin, Prof. Syihabuddin Qolyubi, Prof. Syamsul Anwar, Dr. Ahmad Rofiq, dan para dosen lain, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, yang tidak bisa penulis sebutkan.
7. Teman-teman di IAIN Ponorogo, terutama Ibu Rektor dan para Wakil Rektor, dan juga Ibu Dr. Khusniati Rofiah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo beserta jajarannya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
8. Istri tercinta, Zulhiyah Nur Mayasari dan dua putri tersayang, Zaula Dzikrona dan Mazaya Tazkiya Nafsi yang telah senantiasa medoakan, mendukung dan mengikhlaskan waktunya dalam kebersamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
9. Kakak penulis, Ahmad Amir Aziz yang selalu memotivasi agar semangat menyelesaikan penulisan disertasi ini dan juga M. Abdun Nasir yang memberikan arahan dan bimbingan. Juga adik-adik penulis, M. Asyarofi, Lin Ruhana, Munjazin dan Syifaul Muntafi'.
10. Sahabat-sahabat penulis, Mbak Intan, Pak Jatno, Syekh Hijriyan, Mas Danu, Mas Iqbal, Datuk Wimra, Bang Ali Akbar, Mas Luthfi

Hakim, Bang Walidi, Pak Juli, Kyai Harizan, Kang Deni, Teh Dian, Bu Musdalifah, Bu Zeni, serta segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam membantu, memotivasi dan menginspirasi penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis memohon kepada Allah Swt. agar senantiasa menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga disertasi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi banyak kalangan, khususnya civitas akademika yang meminati kajian-kajian pemikiran hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Juli 2024
Penulis,

M. Harir Muzakki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
TIM PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxiv
DAFTAR ISI	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan	36

BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM AGAMA

A. Kawin Sirri dalam Hukum Agama dan Negara	40
B. Pencatatan Perkawinan dan Legalitas Perkawinan	48
C. Itsbat Nikah sebagai Solusi Kawin Sirri	63
D. Dasar Pertimbangan Usia Perkawinan	72

BAB III KONTEK LOKAL DAN PERKAWINAN DI MASYARAKAT PEKOREN

A. Sejarah dan Kondisi Sosial Masyarakat Pekoren	81
1. Sejarah dan Kondisi Geografis Desa Pekoren	81
2. Pendidikan dan Perekonomian Masyarakat Pekoren	87
3. Sosial Keagamaan di Masyarakat Pekoren	91

B. Perkawinan di Masyarakat Pekoren	93
C. Faktor Penyebab Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren ...	100

BAB IV PRAKTEK KAWIN SIRRI DI MASYARAKAT PEKOREN

KECAMATAN REMBANG

A. Rembang sebagai Lokus Kawin Sirri	113
B. Bentuk Kawin Sirri di Masyarakat Pekoren	125
1. Perkawinan Usia Muda	125
2. Perkawinan Lanjut Usia	133
3. Perkawinan Sirri dari Luar	140
C. Otoritas dalam Perkawinan dan Keabsahan Kawin Sirri .	144
1. Otoritas Pelaksana Hukum Perkawinan	144
2. Keabsahan Perkawinan	146
3. Tindakan Pemegang Otoritas Hukum dalam Kawin Sirri	153

BAB V PERGESERAN PERAN DAN MOTIF AKTOR DALAM PRAKTEK KAWIN SIRRI DI PEKOREN

A. Peran dan Motif Aktor dalam Praktik Kawin Sirri di Pekoren	162
1. Mempelai	162
2. Akid	173
3. Wali	189
4. Saksi	196
5. Pengarep/Makelar	197
B. Jaringan Aktor dan Orientasi Perkawinan Transaksional	203

BAB VI PERUBAHAN SIKAP MASYARAKAT PEKOREN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

A. Larangan Kawin Sirri Desa Pekoren	212
1. Latar Belakang Larangan Kawin Sirri	212
2. Usaha Pemerintah Desa Mencegah Kawin Sirri	218
3. Sanksi Sosial bagi Pelaku Kawin Sirri	222
B. Kesadaran Hukum Perkawinan Masyarakat Pekoren	227

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan	230
2. Sikap Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan	232
3. Prilaku Hukum Masyarakat dalam Pencatatan Perkawinan	235
C. Melemahnya Otoritas Kyai dalam Perkawinan	240
1. Otoritas Kyai di Masyarakat	240
2. Peran Kyai di Masyarakat	243
3. Bergesernya Peran Kyai dalam Perkawinan	249
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	257
B. Implikasi Teoritis	261
C. Saran	263
Daftar Pustaka	265
Daftar Riwayat Hidup	284

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan negara di tengah masyarakat muslim Indonesia dalam pelaksanaannya berada di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan hukum perkawinan agama di masyarakat muslim berada di tangan ulama atau kiai. KUA menjadi satu-satunya institusi negara yang berwenang mengurus masalah perkawinan umat Islam yang pelaksanaannya ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau disebut dengan penghulu.¹ Sementara kiai dipandang sebagai pihak yang berwenang melaksanakan prosesi perkawinan dalam hukum agama.² Keduanya, baik penghulu maupun kiai, memiliki otoritas dalam hukum perkawinan yang diakui oleh masyarakat. Kehadiran dan keterlibatan keduanya dalam suatu prosesi akad nikah dapat menjustifikasi keabsahan suatu perkawinan. Adapun sumber otoritas penghulu berasal dari negara berdasarkan aturan legal formal, sementara sumber otoritas ulama atau kiai bersumber dari agama. Penghulu bekerja di bawah institusi negara dengan berpedoman pada

¹ Penghulu merupakan kedudukan di pemerintahan ditinjau dari agama Islam. Saat ini, penghulu menjadi pegawai sipil yang berkedudukan sebagai pencatat nikah. Penghulu diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengawasi perkawinan menurut Islam dan kegiatan Penghulu (PMA No. 30 Tahun 2005). Jabatan Penghulu dilimpahkan ke Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahyuni Mahyuni, Alfianoor Alfianoor, and Bachruddin Ali Akhmad, "The Resistance to the Authority of the Penghulu in Islamic Marriage," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 4 (2023): 1–7.

² Ulama menjadi institusi non formal dalam urusan agama di masyarakat termasuk masalah perkawinan. Menurut Machasin, fungsi ulama sebagai institusi agama berarti bahwa setiap aktivitas keagamaan harus dilaksanakan sesuai petunjuk dan kepemimpinan, serta dengan izinnya. Machasin Machasin, "Struggle for Authority, Between Formal Religious Institution and Informal-Local Leaders," in *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*, ed. Azyumardi Azra, Kees Van Dijk, and Nico JG Kaptein (Leiden: ISEAS Publishing, 2010), 116.

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kiai bertindak di bawah institusi agama berdasarkan ketentuan hukum agama.³

Terdapat beberapa istilah yang berkembang tentang praktik perkawinan di masyarakat muslim, yakni pertama kawin negara, kawin penghulu, kawin resmi, dan kedua kawin agama, kawin kiai, kawin siri, kawin di bawah tangan. Kawin negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan aturan turunannya. Sedangkan kawin agama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh ulama fikih. Sebagian masyarakat muslim melangsungkan perkawinan dengan menghadirkan dan melibatkan dua pihak pemegang dan pemangku otoritas dalam hukum perkawinan. Pihak negara yang diwakili oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu dan menghadirkan, serta melibatkan secara bersamaan pihak agama, yakni kiai. Bagi masyarakat yang tidak bisa mencatatkan perkawinannya di KUA, mereka menjadikan kiai sebagai alternatif dalam melangsungkan prosesi akad pernikahan.

Ketentuan perkawinan dalam hukum negara dan hukum agama sebenarnya tidak saling bertentangan. Ketentuan perkawinan dalam hukum negara bisa dikatakan melengkapi ketentuan perkawinan dalam hukum agama, misalnya dalam masalah pencatatan perkawinan.⁴ Hukum perkawinan yang hidup di masyarakat muslim berasal dari hukum agama yang telah berlaku sejak zaman sebelum terbentuknya NKRI. Hukum perkawinan yang bersumber dari kitab-kitab fikih mazhab empat telah lama dipraktikkan dan menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat muslim Indonesia.⁵ Seiring dengan perjalanan sejarah, hukum Islam dalam hal perkawinan telah menjadi norma sosial. Sedangkan tradisi pelaksanaan perkawinan terkait erat

³ Wawancara dengan modin Pekoren pada tanggal 11 Juli 2021.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 3rd ed., vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989); Irwan Masduqi, "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): 187–200; Maufur Juhri, *Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah Sirri) in East Java, Indonesia* (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011).

⁵ Mahyuni, Alfianoor, and Akhmad, "The Resistance to the Authority of the Penghulu in Islamic Marriage."

dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat muslim. Adapun penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan beberapa perkara bagi umat Islam tidak seragam. Para hakim, selain berpedoman pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara, menggunakan rujukan dari beberapa kitab fikih untuk menyelesaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.⁶

Persoalan yang sangat urgen dalam perkawinan termasuk masalah legalitas perkawinan. UU Perkawinan mengatur masalah legalitas perkawinan dalam Pasal 2, namun ketentuan legalitas ini tampak bersifat ambigu karena menimbulkan multitafsir. Para ahli hukum berbeda pendapat apakah ayat (1) dan (2) dipahami sebagai satu kesatuan atau berdiri sendiri. Sebagian pakar hukum memahami bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) bersifat satu kesatuan (kumulatif). Ini berarti bahwa pencatatan perkawinan pada ayat (2) merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sementara ahli hukum yang lain memahami bahwa ayat (1) dan (2) berdiri sendiri. Ini berarti bahwa perkawinan dipandang sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing pihak sehingga pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya terkait dengan masalah administrasi negara,⁷ sebagaimana pencatatan kelahiran dan kematian untuk kepentingan data kependudukan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN disebut dengan kawin siri, kawin di bawah tangan, kawin kiai, kawin modin, atau kawin syar'i.⁸ Beberapa istilah tersebut menunjukkan suatu perkawinan yang tidak dicatat oleh KUA. Perkawinan semacam ini juga disebut dengan nikah '*urfi*', yakni perkawinan yang dilaksanakan

⁶ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): 73–92, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.

⁷ Menurut Rofiq, pencatatan perkawinan menjadi bukti administrasi perkawinan sehingga suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 4.

⁸ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), 110.

berdasarkan kebiasaan masyarakat yang dilangsungkan oleh tokoh agama sekitar.⁹

Persoalan perkawinan, talak dan rujuk sejak masa awal kemerdekaan telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946. Pada masa sebelumnya, pemerintah kolonial melibatkan tokoh agama, ulama atau kiai dalam mengurus perkawinan. Mereka disebut dengan penghulu yang oleh pemerintah Belanda diberi wewenang menyelenggarakan prosesi akad perkawinan. Penghulu menjadi julukan untuk ulama/kiai yang berafiliasi dengan pemerintah, atau pada masa sebelumnya berafiliasi dengan kerajaan yang menjadi rujukan dalam masalah-masalah hukum agama.¹⁰ Pada masa kolonial, penghulu diangkat oleh pemerintah Belanda yang bertugas di pemerintahan desa-desa. Penghulu merupakan kiai lokal yang bertugas di bidang kehakiman terkait penerapan syari'at Islam. Dinamika peran kiai sebagai penghulu pada masa berikutnya, ketika masa Gubernur Jenderal Daendels, ditarik dari pemerintahan desa dan ditempatkan di setiap kabupaten yang bertugas di lingkungan Pengadilan Negeri (*landsdraat*) yang dibuat oleh pemerintah.¹¹

Negara menetapkan wewenang pelaksana perkawinan berada di Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam berdasarkan PP. No. 9 Tahun 1975. KUA menjadi instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengawasi dan menyelenggarakan proses perkawinan bagi umat Islam. KUA bertugas mencatat perkawinan dan menerima pemberitahuan perkawinan, talak dan rujuk. Pegawai KUA yang bertugas mencatat perkawinan disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

⁹ Yang dimaksud dengan *al-zawwaj al-'urfi* adalah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 33–34.

¹⁰ Ulama pada masa kerajaan Islam di Nusantara ikut berperan menobatkan para pangeran, mengajar, serta memimpin upacara keagamaan, menjalankan hukum Islam terutama di bidang perkawinan, perceraian, serta warisan. Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1999), 35.

¹¹ Ibnu Qoyim Ismail, *kiai dan Penghulu Jawa: Pemikiran dan Perjuangan Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 65–66.

atau disebut dengan penghulu. Kementerian Agama melalui Kepala Kantor Kemenag Provinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat atau memberhentikan PPN atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah menerima usulan dari Kepala Bimas Islam.¹² PPN dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah). P3N bertugas membantu pelayanan nikah dan rujuk, dan melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Peran P3N sebagai pembantu PPN telah dicabut sejak 2009 berdasarkan Instruksi Direktorat Jenderal Bimas Islam DJ.II/113/2009.

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk perkawinan yang formal. Pencatatan perkawinan menjadi rangkaian dan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan, yakni menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai perbuatan hukum.¹⁴ Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menyebabkan kerugian sepasang suami istri karena tidak mendapatkan bukti otentik bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan.¹⁵ Secara yuridis, suatu perkawinan yang tidak dicatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum dan pelakunya tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara, bahkan perkawinan semacam ini dianggap tidak pernah ada. Negara tidak bisa memberi perlindungan hukum terhadap status perkawinan, hak-hak

¹² PPN diangkat secara langsung dan digaji oleh negara yang berkedudukan di setiap KUA Kecamatan. Wasman, Wardah Nuroniyah, dan Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 59.

¹³ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

¹⁴ Wasman, Nuroniyah, dan Salikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 6.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 74. Realisasi pencatatan perkawinan melahirkan akte nikah yang salinannya dimiliki oleh masing-masing suami dan istri. Suami atau istri dapat menggunakan akta nikah untuk mendapatkan haknya, jika salah satu pihak ada yang dirugikan akibat ikatan perkawinan.

suami, istri dan anak, serta harta bersama akibat perkawinan yang tidak tercatat di KUA.

Berbeda dengan ketentuan hukum negara, dalam hukum Islam pencatatan perkawinan tidak menjadi bukti sah terselenggaranya suatu perkawinan. Dalam fikih, akad perkawinan cukup disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sebagian masyarakat muslim masih berpegang pada ketentuan hukum agama dan memandang bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama.¹⁶ Hukum agama tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan dan juga kehadiran dari pihak negara atau PPN. Pencatatan perkawinan hanya persoalan administrasi negara dan menjadi hak warga Negara, serta tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tentang keabsahan perkawinan, Eva F. Nisa membedakan validitas nikah dan legalitas nikah. Menurutnya, upacara perkawinan yang dipimpin oleh tokoh agama, ulama atau kiai adalah sah secara hukum agama (*valid*), sedangkan perkawinan yang diselenggarakan oleh PPN adalah sah secara hukum negara (*legal*).¹⁷

Persoalan perkawinan bukan hanya masalah sah dan tidaknya menurut hukum negara dan hukum agama, namun bagaimana para aktor perkawinan terlibat dalam proses akad nikah dan pijakan dasar hukumnya. Hukum Islam telah hidup lama di tengah masyarakat muslim dan upacara perkawinan telah menjadi bagian dari adat masyarakat muslim. Nawawi mengelompokkan hukum Islam yang dipegangi masyarakat menjadi dua. *Pertama*, hukum Islam yang

¹⁶ Masyarakat muslim berbeda dalam menyikapi keabsahan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Perbedaan ini muncul dari pertanyaan apakah pencatatan ini sebagai syarat yang menentukan sahnya pernikahan, atau hanya sebagai syarat administrasi. Menurut Atho' Mudzhar, pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan perkawinan dan pencatatan perkawinan lebih maslahat terutama bagi istri dan anak-anak. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi* (Jakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), 116.

¹⁷ Eva F. Nisa, "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia," *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 8 Nisa menegaskan bahwa siri marriages are often valid if officiated by an 'alim, but they are only legal once they are registered—at which point they cease to be siri (secret).

berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasi dalam struktur hukum nasional. *Kedua*, hukum Islam yang berlaku secara normatif, yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim untuk dilaksanakan.¹⁸ Dua kategori hukum Islam tersebut merupakan hukum yang masih hidup di masyarakat muslim Indonesia. Dalam kenyataannya, umat Islam bisa menggunakan dan memilih dari dua jenis hukum perkawinan yang bersifat yuridis dan normatif.

Prosesi akad perkawinan yang berlaku di sebagian masyarakat muslim tidak mengikuti ketentuan hukum negara dengan menghadirkan penghulu KUA untuk menyaksikan dan mencatat suatu perkawinan ketika akad nikah. Sebagian masyarakat muslim melaksanakan prosesi akad nikah berdasarkan hukum agama dan mereka enggan mencatatkan perkawinan di KUA karena memerlukan biaya yang banyak dan rumitnya persyaratan yang ditetapkan.¹⁹ Masyarakat menjadikan hukum agama sebagai alternatif dalam praktik kawin siri. Kiai sebutan untuk tokoh agama di masyarakat Rembang, Pasuruan sebagai pemegang otoritas hukum agama menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala melangsungkan perkawinan di KUA karena kendala persyaratan administrasi perkawinan. kiai dalam prosesi akad nikah diangkat menjadi wali nikah sebagai pengganti ayah kandung calon pengantin perempuan dengan biaya seikhlasnya.²⁰ Menurut Yasin, nikah siri mendapatkan dukungan dari tokoh

¹⁸ Hasyim Nawawie, "Hukum Islam dalam Perspektif Sosial-Budaya di Era Reformasi," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013): 1–28. Adapun sumber hukum Islam yang ada di tengah masyarakat, menurut Mudzhar ada empat; kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.

¹⁹ Rahmani Rahmani and Rukmina Gonibala Manoppo, *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah sebagai Pilihan Terbaik untuk Menikah* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 70.

²⁰ Hal ini juga terjadi di daerah Cisarua, Bogor. Tokoh agama dalam masyarakat Cisarua disebut dengan ajengan. Masyarakat memandang ajengan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam hukum agama. Muhammad Ilham Ramadhan, "Peran Ajengan sebagai Wali dalam Praktik Nikah Sirri (Studi di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 48–49, accessed April 4, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42947>.

agama/kiai dan masyarakat tidak akan berani menikahkan anaknya secara sembunyi-sembunyi tanpa kehadiran tokoh agama.²¹

Pelaksanaan perkawinan di masyarakat muslim pada umumnya menghadirkan tokoh agama, kiai atau ustaz ketika akad perkawinan dilangsungkan. Masyarakat memandang ulama, kiai atau ustaz sebagai pihak yang memiliki pemahaman yang luas terhadap masalah agama dan mengerti tentang hukum agama. kiai atau ustaz menjalankan hukum perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum agama, di antaranya tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan. kiai atau ustaz berperan sebagai wali atau saksi sewaktu akad nikah atas permintaan dari keluarga pihak mempelai perempuan. Beberapa tokoh agama di Rembang Pasuruan berperan sebagai 'aqid nikah dalam melangsungkan praktik perkawinan siri dan kebanyakan dari mereka berpandangan bahwa kawin siri sah secara agama sehingga mereka membolehkan perkawinan siri dengan syarat di antaranya harus bertanggungjawab.²² Para pelaku kawin siri meyakini bahwa prosesi akad nikah yang dipimpin oleh kiai lebih utama daripada dipimpin oleh penghulu KUA.²³

Penelitian Maufur tentang kawin siri di Rembang menunjukkan adanya tiga varian bentuk kawin siri di Rembang, yaitu poligami, poliandri dan kawin kontrak.²⁴ Penelitian Adillah menyatakan bahwa masyarakat muslim melakukan perkawinan siri atau kawin bawah tangan karena mereka tidak mau disibukkan dengan persyaratan administrasi perkawinan dan mahal biaya perkawinan

²¹ Yasin Yasin, "Kiai Lokal antara Penghambat dan Penyelamat dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 12.

²² Juhri, *Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah Sirri) in East Java, Indonesia*. Bandingkan dengan "Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Indonesia Research Foundation, www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf.

²³ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Depok, Sleman, Jogjakarta: Saujana, 2003), 32.

²⁴ Juhri, *Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah Sirri) in East Java, Indonesia*, 34–38.

menurut mereka.²⁵ Sedangkan kawin siri yang terjadi di Rembang telah lama berlangsung sehingga menjadi budaya masyarakat. Para pelaku kawin siri di Rembang melaksanakan kawin siri secara sadar dan atas dasar pilihan rasional mereka dengan alasan; *pertama*, para aktor kawin siri bermaksud menyembunyikan status istri mudanya dari istri pertamanya. *Kedua*, para aktor laki-laki dan perempuan ini ingin terhindar dari perbuatan zina. *Ketiga*, secara ekonomi, kawin siri ini dipandang murah bagi laki-laki dan bagi perempuan dapat meringankan beban hidupnya dari sisi ekonomi dan psikologi. Praktik kawin siri yang terjadi di Desa Kalisat Rembang merupakan jalinan relasi dan kolaborasi antara kiai dan melibatkan perangkat desa setempat dan tampak ada kerjasama antara agen untuk melangsungkan perkawinan siri.²⁶

Praktik kawin siri di wilayah kecamatan Rembang tidak hanya terjadi di Desa Kalisat yang berada di bagian selatan Kecamatan Rembang, tetapi juga di Desa Sumberglagah dan juga wilayah pinggiran bagian selatan Rembang. Penelitian otoritas dalam perkawinan muslim tentang dinamika praktik kawin siri ini difokuskan di Desa Pekoren, Rembang. Desa Pekoren terletak di sebelah utara Kecamatan Rembang, sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojoparon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rembang dan Desa Kedungbanteng, sebelah barat berbatasan dengan Desa Oro-oro Ombo Wetan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pejangkungan. Fenomena kawin siri di Desa Pekoren tidak semarak di Desa Kalisat yang telah banyak diteliti,²⁷ dan juga di Desa

²⁵ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 106–7.

²⁶ Ada jejaring kuat antar pihak yang terlibat dalam praktik kawin siri di Desa Kalisat, misalnya tukang ojek yang sekaligus berperan sebagai makelar, kiai sebagai pengakad nikah, perangkat desa yang memberi izin dan ada pihak keamanan dari desa. Sri Endah Kinasih, "Jaringan Perdagangan Perempuan melalui Kawin Kontrak dan Posisi Perempuan dalam Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Negara," 2004.

²⁷ Avisena Aulia Anita, Felisa Haryati, dan Diah Astri Ellisa, "Perkawinan Siri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," *Notaire: Journal of Noratial Law* 1, no. 2 (2018): 215–32; Ali Usman Nawawi, "Praktik Kawin Kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," *Kajian Moral dan*

Sumberglagah. Fenomena kawin siri di Kalisat dan Sumberglagah tampak berbeda dengan di masyarakat Pekoren dimana masyarakat Pekoren memandang kawin siri tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bahkan ketika suatu perkawinan dilangsungkan dan belum dicatatkan ke KUA, masyarakat mempertanyakan kapan nikahnya akan diresmikan. Maksudnya adalah kawin resmi secara hukum negara, disaksikan dan dicatat oleh penghulu. Suatu perkawinan tidak hanya cukup dihadiri oleh kiai dan tokoh masyarakat setempat. Informasi awal yang peneliti dapatkan bahwa pemerintah desa Pekoren melarang warganya melakukan kawin siri.

Praktik kawin siri di Desa Pekoren, Rembang tidak lepas dari peran kiai/ustaz sebagai pemegang otoritas hukum agama, terutama hukum perkawinan. kiai/ustaz yang berdomisili di Desa Pekoren hingga saat sering diminta sepasang calon mempelai yang berasal dari luar wilayah Rembang untuk mengakadnikahkan secara siri. Hal ini bukan berarti bahwa warga masyarakat Pekoren tidak ada sama sekali yang melakukan praktik kawin siri. Informasi awal yang didapat oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian, terjadi praktik kawin siri yang dilakukan antara warga masyarakat Pekoren. Mereka adalah janda duda yang telah lanjut usia, calon mempelai yang kurang usia dan sepasang calon mempelai yang berasal dari luar wilayah Rembang, Pasuruan.

Desa Pekoren berbeda dengan desa-desa lain di wilayah Rembang. Peneliti tidak mendapatkan informasi adanya larangan praktik kawin siri seperti halnya di Desa Pekoren. Bahkan, Desa Kalisat yang berada di wilayah Rembang bagian pinggir selatan, praktik kawin siri mendapatkan dukungan dari perangkat desa.²⁸ Meskipun larangan kawin siri tidak berhasil dijadikan Perdes di Pekoren, namun Pak Jaiz dan Ustaz Anshori menyatakan bahwa kawin siri di Pekoren telah menjadi norma sosial. Begitu juga Ibu

Kewarganegaraan 5, no. 02 (2017), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/19279>.

²⁸ Nawawi, "Praktik Kawin Kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," 188.

Sariamah dan Neng Yusro mengatakan bahwa kawin siri dilarang di masyarakat Pekoren.²⁹ Aktor kawin siri secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua; *pertama* warga Pekoren dan *kedua* orang luar wilayah Pekoren, Rembang, Pasuruan.

Bentuk kawin siri yang berlangsung di Pekoren dan motif para aktor terutama sepasang calon mempelai tidak seperti pada umumnya praktik kawin siri yang terjadi di wilayah lain, seperti kawasan Puncak Bogor,³⁰ dan Jepara Jawa Tengah.³¹ Meskipun kebanyakan penelitian terdahulu mengkaitkan kawin siri dengan persoalan administrasi pencatatan perkawinan dan motif pragmatisme ekonomi dari para aktor kawin siri, namun praktik kawin siri di Pekoren menunjukkan bahwa hukum agama lebih mendominasi dibanding hukum negara dalam masalah perkawinan di masyarakat Pekoren. Tampaknya praktik kawin siri tidak lepas dari cara pandang para aktor terhadap keabsahan perkawinan. Hal ini karena para aktor kawin siri lebih mengutamakan validitas perkawinan menurut hukum agama jika dibandingkan dengan legalitas perkawinan menurut hukum negara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penelitian ini membahas otoritas dalam perkawinan muslim, dinamika praktik kawin siri di masyarakat Pekoren, Rembang dengan mengacu pada isu administrasi pencatatan perkawinan. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek nikah siri dilakukan di Masyarakat Pekoren dan apa saja bentuk nikah siri yang terjadi di masyarakat Pekoren?
2. Sejauhmana bentuk kawin siri bergeser di masyarakat Pekoren?

²⁹ Ibu Sariamah, Wawancara, 11 Juni 2021; Neng Yusro, Wawancara, 13 Juni 2021.

³⁰ Siti Sarah Maripah, "Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2016), <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/4239>.

³¹ D. Kiswari, "Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Kawin Kontrak di Lingkungan Industri Kerajinan Ukir (Studi Kasus Masyarakat Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2001-2004)" (Thesis, Semarang, Universitas Sebelas Maret, 2005).

3. Apa motif dan peran aktor dalam praktik kawin siri di Pekoren?
4. Mengapa masyarakat Pekoren menunjukkan perubahan sikap hukum terhadap pencatatan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan praktek nikah siri dilakukan di Masyarakat Pekoren dan apa saja bentuk nikah siri yang terjadi di masyarakat Pekoren, peran kiai atau ustaz dalam praktik kawin siri beserta dasar tindakannya.
2. Menjelaskan pergeseran bentuk kawin siri dari sisi aktor yang terlibat di dalamnya.
3. Menjelaskan motif dan peran para aktor dalam praktik nikah siri di Pekoren.
4. Menjelaskan perubahan sikap hukum masyarakat Pekoren terhadap pencatatan perkawinan.

Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. *Pertama* secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tawaran baru tentang hukum perkawinan yang sejalan dengan hukum negara dan hukum agama, serta sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan wacana hukum Islam terkait dengan pranata sosial. *Kedua* secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kajian-kajian selanjutnya dan dijadikan rujukan menyangkut hukum perkawinan terutama masalah kawin siri dan pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Praktik kawin siri bukan isu yang baru muncul akhir-akhir ini dan mudah teridentifikasi serta diketahui secara pasti jumlahnya di setiap daerah. Jumlah pelaku kawin siri secara statistik dapat

diverifikasi melalui data di Pengadilan Agama dengan melihat jumlah permohonan pengajuan isbat nikah. KUA sebagai pihak yang memiliki otoritas menangani masalah perkawinan tidak memiliki data jumlah warga masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri. Sebenarnya jika pihak KUA mau memberi tugas tambahan bagi para penyuluh agama yang ada di setiap kecamatan yang berjumlah sepuluh orang, satu orang tenaga fungsional dan sembilan orang tenaga kontrak, maka KUA bisa menggali informasi dari masyarakat tentang pasangan yang melangsungkan perkawinan siri atau kawin bawah tangan. Tenaga kontrak penyuluh agama masing-masing membawahi tiga sampai empat desa dan memiliki hubungan baik dengan masyarakat yang berada di bawah binaannya, serta pemerintah desa setempat.

Peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu terkait masalah praktik kawin siri yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan sosiologis, normatif dan budaya. *Pertama*, penelitian kawin siri dari pendekatan sosiologis. Siti Zumrotun meneliti kawin siri di masyarakat Salatiga dengan pendekatan sosiologis yang menyimpulkan bahwa nikah siri berimplikasi pada kehidupan sosial ketika para pelaku nikah siri berinteraksi dengan masyarakat dan juga berimplikasi untuk memperjuangkan haknya melalui Pengadilan Agama.³² Hasanuddin meneliti makna nikah siri bagi kalangan berkeluarga di Sidoarjo dengan pendekatan fenomenologi. Nikah siri dilatarbelakangi adanya kebutuhan seksual dan para pelaku memaknai nikah siri sebagai ritual agar bisa merasa tenteram dan tidak merasa berdosa. Sedangkan keluarga yang dibentuk dari nikah siri, dari sisi sosial tidak memiliki fungsi sebagaimana struktur keluarga yang dibentuk dari perkawinan formal.³³

Makna kawin siri di Desa Campur, Kecamatan Prappo, Kabupaten Pamekasan Madura dengan pendekatan sosiologis dan

³² Siti Zumrotun, "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Salatiga" (Yogyakarta, Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

³³ Haris Hasanuddin, "Makna Nikah Sirri bagi Kalangan Berkeluarga di Sidoarjo" (Disertasi, Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011).

menggunakan teori konstruksi sosial Berger diteliti oleh Kanto. Perempuan di Desa Campur pada dasarnya ingin kawin secara resmi, namun karena persyaratan administrasi perkawinan yang sulit bagi laki-laki yang ingin poligami, mereka memilih kawin siri. Selain itu, adanya pandangan masyarakat terhadap status perempuan sebagai istri siri lebih baik daripada status perempuan yang tidak bersuami.³⁴ Sedangkan praktik kawin siri di Pamekasan Madura secara sosiologis disebabkan oleh faktor keyakinan, rendahnya kesadaran hukum, ekonomi, sosial budaya, yakni adanya kekhawatiran munculnya fitnah setelah terjadinya tunangan.³⁵ Sementara kawin siri di Sampang yang menjadi faktor utamanya adalah laki-laki yang hendak berpoligami menghindari persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara berupa persetujuan dari istri pertama.³⁶

Praktik kawin siri di Yogyakarta yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa diteliti oleh Dadi Suhaedi dengan pendekatan sosial menggunakan teorinya Max Weber, yakni tindakan rasional instrumental untuk mengungkap alasan pelaku kawin siri. Secara normatif, tujuan kawin siri didasarkan pada norma agama Islam. Secara psikologis, kawin siri dapat menghilangkan keresahan dan kecemasan sehingga pelaku merasa tenang dan tenteram, dan secara biologis, pelaku memperoleh kepuasan seksual.³⁷ Penelitian Erlina mengambil obyek pada sisi motif mahasiswa di Malang. Secara sosiologis, mereka melakukan kawin siri karena alasan atau motif normatif, psikologis, biologis, sosial-ekonomis dan tujuan yang berorientasi nilai.³⁸ Munir mengkaji motif dan implikasi hukum bagi

³⁴ Sanggar Kanto, Siti Kholifah, and Rina Utami, "The Meaning of Sirri Marriage (Case Study of Sirri Marriage in Campor Village Subdistrict of Proppo Pamekasan)," *Asian Journal of Humanities and Social Studies* 3, no. 6 (2015).

³⁵ Mufassirah Mufassirah, "Tradisi Nikah Sirri (Penyebab dan Pengaruhnya bagi Masyarakat di Pamekasan)" (Malang, Unmuh Malang, 2002).

³⁶ Dakwatul Chairah, "Perkawinan Sirri Hubungannya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang)" (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1984).

³⁷ Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan*.

³⁸ Erlina, "Nikah Sirri di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada mahasiswa di Kota Malang)", https://kesos.umm.ac.id/files/file/Penelitian%20Mahasiswa/Abstrak_Nikah_Siri.pdf

anak yang lahir dari nikah siri melalui pendekatan fenomenologi. Menurutnya, praktik nikah siri dapat merugikan seorang istri dan anak keturunannya karena tidak memiliki status hukum perdata dengan ayahnya. Secara hukum agama, anak dari hasil nikah siri adalah sah, namun secara hukum negara, statusnya tidak sah dan ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah baginya.³⁹ Euis Nurlaelawati menyebut isbat nikah sebagai solusi yang ditawarkan oleh negara bagi warga muslim yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di KUA.⁴⁰

Kedua, penelitian kawin siri dari sisi pendekatan normatif secara umum terkait dengan keabsahan perkawinan dari sisi hukum agama dan negara. Banyaknya praktik kawin siri di masyarakat berhubungan dengan status keabsahan kawin siri dalam pandangan hukum agama dan hukum negara. Menurut Shofiyah, secara normatif perkawinan siri hukumnya adalah sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam hukum agama.⁴¹ Jaih Mubarak menyatakan perkawinan yang tidak diawasi oleh petugas pencatat perkawinan dan tidak dicatatkan adalah sah secara agama, tetapi secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴² Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan dan menjadi hal yang sangat penting sebagai legalisasi perkawinan secara hukum negara dengan melihat nilai-nilai manfaatnya, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dari sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk keabsahan hubungan sepasang suami istri. Masruhan menyarankan agar pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya

³⁹ Misbachul Munir, "Nikah Sirri: Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri" (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

⁴⁰ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Mus Wa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 261–77.

⁴¹ Shofiyah Shofiyah, "Nikah Sirri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (December 1, 2014): 109–17, <https://doi.org/10.58518/madinah.v1i2.154>.

⁴² Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1. (Antapani, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 78.

perkawinan yang dimasukkan dalam hukum agama karena perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan mudarat dan dampak negatif.⁴³ Menurut Masduqi, kebanyakan ulama NU Yogyakarta berpendapat bahwa mencatatkan perkawinan hukumnya adalah wajib. Tindakan secara sengaja tidak mencatatkan perkawinan dan tanpa disertai adanya halangan yang bersifat darurat hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan aturan negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Untuk memelihara kemaslahatan umum, pencatatan perkawinan bisa dimasukkan sebagai syarat tambahan untuk sahnya suatu perkawinan.⁴⁴

Praktik kawin siri merupakan suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA bagi masyarakat muslim dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat non muslim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam bentuk operasionalnya berupa administrasi perkawinan. Setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa disebut sebagai kawin siri, nikah tidak resmi, bahkan bisa disebut ‘perkawinan liar’ dalam perspektif yuridis formal. Administrasi perkawinan merupakan wujud tindakan real dari pelaksanaan tugas pegawai pemerintah dalam melakukan pencatatan perkawinan yang diwadahi dalam istilah birokratisasi perkawinan. Birokrasi pencatatan perkawinan dikaji oleh Eva F. Nisa yang menyatakan bahwa melalui undang-undang perkawinan, negara bermaksud menyatukan keberagaman sumber hukum yang dijadikan dasar mengambil keputusan oleh hakim.⁴⁵ Terkait dengan pencatatan perkawinan, ia hendak melihat akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjamin

⁴³ Seorang suami dapat menghindar dari kewajiban menafkahi istri dan anak, suami juga sewaktu-waktu dapat meninggalkan istrinya. Masruhan Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari’ah,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (November 1, 2013): 233–52, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15>.

⁴⁴ Masduqi, “Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Yogyakarta.”

⁴⁵ Nisa, “The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia,” 1–2.

warganya terhadap hak-hak individu dalam keluarga. Fauzi Latif menyoroti kebijakan Kemendagri tentang akomodasi terhadap hak anak dalam catatan sipil. Kebijakan ini menjadikan ketidaktegasan implikasi hukum perkawinan siri.⁴⁶ Dengan diterbitkannya Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), secara tidak langsung pihak catatan sipil mengakui terjadinya perkawinan siri.⁴⁷

Ketiga, penelitian kawin siri dengan pendekatan budaya. Penelitian kawin siri dalam konteks lokal masyarakat Rembang mengambil lokus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang ditulis oleh Anita, Nawawi dan beberapa penulis lainnya. Penelitian tentang budaya kawin siri ditulis oleh Aulia Fitriany⁴⁸ dan Sukaryanto menulis budaya kawin siri di Rembang dalam perspektif gender menyimpulkan bahwa kawin siri telah menjadi budaya masyarakat Desa Kalisat, Rembang.⁴⁹ Praktik kawin siri telah menjadi budaya karena suatu perkawinan tanpa dicatatkan di KUA telah menjadi tradisi di masyarakat Rembang yang menjunjung hukum agama dalam kehidupan kesehariannya. Dimastiwi meneliti praktik kawin siri di Desa Sumberglagah, Rembang menyimpulkan bahwa masyarakat Sumberglagah memandang kawin siri sah secara hukum agama, proses kawin siri bisa dilakukan lebih cepat dibanding nikah secara resmi melalui KUA, pelaku kawin siri saling membutuhkan satu sama

⁴⁶ Muhammad Latif Fauzi, "Aligning Religious Law and State Law, Street-Level Bureaucrats and Muslim Marriage Practices in Pasuruan, Indonesia" (Leiden, 2020).

⁴⁷ SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk mengurus kepentingan akta kelahiran anak dari hasil pernikahan siri dengan menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Rayani Saragih dan T Erwinsyahbana, "Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat," 2018.

⁴⁸ Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, "Sejarah Budaya Kawin Siri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Edukasi* 1, no. 2 (2015): 253–74.

⁴⁹ Sukaryanto Sukaryanto, "Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender," *Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 23, no. Januari–Maret (2010): 48–55.

lain, dan adanya jaminan hidup bagi perempuan pelaku kawin siri yang berpendidikan rendah.⁵⁰

Temuan penelitian Machfudz menyatakan bahwa kawin siri yang terjadi di masyarakat Rembang, Pasuruan disebabkan oleh berkembangnya nilai agama dan nilai budaya, yakni *pertama*, adanya komitmen masyarakat yang memperbolehkan nikah siri; *kedua*, kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah; *ketiga*, rendahnya kesadaran hukum masyarakat; *keempat*, adanya keyakinan hari sesuai dengan tanggal kelahirannya.⁵¹ Pelaku kawin siri banyak dilakukan oleh perempuan yang memiliki pendidikan rendah dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Menurut Utami Ati, untuk mengikis praktik kawin siri tersebut diperlukan peningkatan kualitas SDM perempuan dengan memberikan bekal *soft skill* dan *life skill* yang berbasis pada keterampilan industri rumah tangga dan teknologi sehingga dapat menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan yang dapat meminimalisir budaya kawin siri.⁵² Penelitian Maufur di Rembang menekankan pada makna kawin siri sehingga menjadi habituasi masyarakat terhadap praktik kawin siri dan peran broker dalam kawin siri di Rembang.⁵³ Khoirul Hidayah mempersoalkan status hukum perempuan akibat kawin siri di Rembang. Masalah hukum yang dihadapi oleh perempuan akibat kawin siri adalah persoalan akta kelahiran anak, nafkah anak jika terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁴

⁵⁰ Alifa Ashadiyah Dimastiwi, "Harmoni Pasangan Pernikahan Siri (the Harmony of Siri Marriage Couple)," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 10, no. 1 (2021): 46–55.

⁵¹ Achmad Machfud, "Pernikahan di bawah Tangan (Studi Kasus tentang Budaya Nikah Sirri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)," n.d., https://kesos.umm.ac.id/files/file/Penelitian%20Mahasiswa/Abstrak_Nikah_Bawah_Tangan.pdf.

⁵² Nurul Utami Ati, "Mengikis Budaya Nikah Siri dengan Soft Skill dan Life Skill," *Journal Wacana Publik* 4, no. 1 (2020).

⁵³ Juhri, *Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah Sirri) in East Java, Indonesia*.

⁵⁴ Khoirul Hidayah, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 1 (June 1, 2011), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil tema Otoritas dalam Perkawinan Muslim: Dinamika Praktik Kawin Siri di Masyarakat Pekoren, Rembang, Pasuruan. Isu utamanya mengerucut pada administrasi pencatatan perkawinan yang seringkali dijadikan alasan oleh para pelaku kawin siri 'enggan' mencatatkan perkawinannya dengan alasan faktor biaya, rumitnya persyaratan hingga motif tersembunyi ingin memiliki istri simpanan. Terlepas dari hal tersebut bahwa kawin siri tetap memerlukan kehadiran pemegang otoritas agama, yakni kiai atau ustaz lokal. Pada kenyataannya, para pelaku kawin siri tidak bisa lepas dari kehadiran dan keterlibatan tokoh agama dan sekaligus menjadi tokoh masyarakat. Penelitian ini juga mengungkap bentuk-bentuk kawin siri, pergeseran bentuk kawin siri dan peran para pemegang otoritas dalam hukum perkawinan. Penulis belum menemukan penelitian kawin siri yang menggunakan pendekatan otoritas hukum Islam dan membahas dinamika praktik kawin siri di masyarakat Pekoren, Rembang.

E. Kerangka Teori

1. Otoritas Hukum

Penelitian ini menggunakan teori otoritas hukum untuk menjelaskan struktur hukum perkawinan yang hidup di tengah masyarakat muslim. Peneliti meminjam teori otoritas Khaled M. Abou El Fadl yang membedakan otoritas menjadi dua; pemangku otoritas (*being in authority*) dan pemegang otoritas (*being an authority*).⁵⁵ Konsep pemangku otoritas dan pemegang otoritas digunakan untuk menjelaskan wewenang pelaksana hukum perkawinan dan bagaimana hukum perkawinan bekerja di masyarakat. Praktik perkawinan di masyarakat muslim dalam realitasnya ada dua pihak yang memiliki otoritas dalam melangsungkan prosesi perkawinan, yakni pihak negara yang diwakili oleh penghulu dan pihak agama yang diwakili oleh kiai atau ustaz.

⁵⁵ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (London: Oneworld Publications, 2001), 50.

Harold Laswell dan Abraham menjelaskan bahwa otoritas sebagai suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama.⁵⁶ Menurut Van Doorn, kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama.⁵⁷ Parsons menyatakan bahwa otoritas atau kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan pada pencapaian tujuan kolektif mereka, dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya.⁵⁸

Otoritas hukum dapat dipahami sebagai kekuatan hukum yang sah untuk bertindak, memerintah dan menilai. Otoritas bisa meliputi kekuatan berupa perintah ataupun paksaan untuk taat dan juga sebuah peraturan yang harus diikuti oleh mereka yang berada di bawah otoritas tersebut. Kewajiban manusia untuk mematuhi hukum didasarkan pada teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Di samping itu, teori perjanjian masyarakat mengasumsikan bahwa hukum sebagai kehendak bersama dan hasil kesepakatan anggota masyarakat sehingga mereka berjanji untuk mentaatinya.⁵⁹ Oleh karena itu, hukum memiliki otoritas untuk memaksa setiap tindakan individu sejalan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam hukum.

Perkawinan termasuk tindakan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Perkawinan dari aspek sosiologis dapat dipahami sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁵⁶ Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, *Power and Society: A Framework for Political Inquiry* (New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2014), 77.

⁵⁷ Agus Salim Andi Gadjong, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan* (Jakarta: Yalkindo Press, 2008), 70.

⁵⁸ Talcott Parsons, *Sociological Theory and Modern Society* (New York: The Free Press, 1976), 17.

⁵⁹ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 81.

dan perempuan dalam bentuk hubungan suami istri yang memiliki kekuatan sanksi sosial. Perkawinan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan norma yang hidup di masyarakat. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan hukum positif yang berlaku untuk semua warga negara. Negara memberikan otoritas pelaksanaan perkawinan pada KUA bagi masyarakat muslim. Di sini lain, terdapat hukum perkawinan yang hidup di masyarakat muslim, yaitu hukum agama sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Otoritas hukum perkawinan dalam bidang agama dipegang oleh tokoh agama atau ulama karena mereka pewaris para nabi.⁶⁰

Abou El Fadl membedakan otoritas menjadi dua, yaitu pemangku otoritas dan pemegang otoritas. *Pertama*, pemangku otoritas (*being in authority*) adalah orang-orang yang menduduki jabatan resmi atau struktural yang diberi kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Pemangku otoritas dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi kesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan. Seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan pemangku otoritas, namun ia tidak memiliki pilihan lain kecuali mentaatinya. Ketaatan ini didasarkan atas pengakuan terhadap otoritas yang melekat pada diri orang tersebut.⁶¹ Otoritas ini bersifat koersif, yakni berupa kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan

⁶⁰ Otoritas hukum Islam dalam sejarah awal tasyri' merupakan hak prerogatif Allah Swt. sebagaimana termaktub dalam ayat al-Qur'an (Lihat QS. al-An'am: 57; Yusuf: 40; al-Nisa': 65; al-Nur: 63; al-Maidah: 49; al-An'am: 57). Kemudian otoritas legislasi hukum Islam turun kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai rasul-Nya dengan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an melalui sunnah-sunnahnya (QS. al-Nisa': 59). Setelah berakhirnya risalah Nabi Muhammad Saw. tidak ada lagi otoritas tunggal dalam penetapan hukum kecuali melalui ijma'. Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, kemudian muncullah mazhab-mazhab fikih dan otoritas hukum Islam terletak di tangan para imam mazhab. Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge University Press, 2001).

⁶¹ Fadl, *Speaking in God's Name*, 50.

bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikutinya.⁶²

Ketundukan terhadap pemangku otoritas disebabkan ia memiliki jabatan atau kapasitas resmi. Dalam konteks Indonesia, pemangku otoritas perkawinan adalah pihak KUA yang berwenang menangani urusan perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sumber otoritas ini berasal dari negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemangku otoritas diangkat oleh negara dan diberi tugas menjalankan hukum perkawinan yang secara kelembagaan berada di KUA. KUA menugaskan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mengurus proses administrasi pencatatan perkawinan mulai pendaftaran perkawinan, pengumuman, pencatatan sampai penyerahan buku nikah.⁶³ PPN hadir dan menyaksikan ketika proses akad nikah dilaksanakan, dan kemudian mencatat dalam buku nikah. Jika sebuah perkawinan tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh PPN, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴ Perkawinan semacam ini tidak akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum negara. Konsekuensinya, jika muncul kasus hukum akibat perkawinan, maka sepasang suami istri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Kedua, pemegang otoritas (being an authority) adalah pengetahuan khusus yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Seseorang meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang

⁶² Fadl, *Speaking in God's Name*.

⁶³ Pencatatan perkawinan diatur PP. Nomor 9 Tahun 1975. Proses administrasi pencatatan perkawinan secara detil diatur dalam Permenag Nomor 19 Tahun 2018, termasuk apa saja persyaratannya dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pencatatan perkawinan. Teknis pelaksanaan perkawinan sejak tahap awal hingga akhir melibatkan peran aktif PPN, dan tanpa keterlibatan PPN, pencatatan perkawinan tidak akan terlaksana.

⁶⁴ Pencatatan perkawinan menjadi bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, 87.

otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik.⁶⁵ Pengetahuan khusus menjadi dasar ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi ucapan-ucapan tersebut. Ketundukan terhadap pemegang otoritas disebabkan ia dipandang memiliki keahlian khusus. Otoritas ini bersifat persuasif, yakni kemampuan untuk mengarahkan keyakinan orang atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan yang bersifat normatif.⁶⁶

Pemegang otoritas hukum agama berada di tangan tokoh agama, yakni ulama, kiai atau ustaz. Masyarakat memandang mereka memiliki kemampuan pemahaman agama yang baik dan menguasai hukum agama secara mumpuni. Mereka menjadi rujukan masyarakat mengenai berbagai persoalan agama yang muncul di tengah masyarakat. Sumber otoritas ini berasal dari pengakuan masyarakat terhadap kemampuan ulama atau kiai terhadap persoalan agama dan penguasaannya terhadap hukum agama. Masyarakat menyerahkan pelaksanaan prosesi akad perkawinan kepada tokoh agama karena masyarakat memerlukan pandangan mereka terhadap keabsahan suatu perkawinan menurut hukum agama. Dalam konteks masyarakat Pekoren, pemangku otoritas berada di tangan kiai, dan ustaz dan mereka rata-rata sebagai tokoh masyarakat yang berada di setiap dusun desa Pekoren.

Masyarakat yang melangsungkan prosesi akad perkawinan tanpa menghadirkan pihak KUA sebagai pemangku otoritas perkawinan, cukup menghadirkan tokoh agama, kiai atau ustaz, sebagai pemegang otoritas hukum agama. Tokoh agama berperan sebagai saksi perkawinan dan terkadang berperan sebagai wali nikah atas permintaan dari pihak mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini dilakukan secara siri atau tidak dicatat oleh pihak KUA. Menurut hukum agama, pencatatan perkawinan tidak ada ketentuannya dalam hukum agama dan tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan yang harus dipenuhi. Dalam pandangan hukum

⁶⁵ Fadl, *Speaking in God's Name*, 51.

⁶⁶ Fadl, *Speaking in God's Name*.

agama, pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan.

Praktik perkawinan yang terjadi di sebagian masyarakat Pekoren, Rembang dilakukan secara siri, tanpa dihadiri dan tidak dicatat oleh PPN dari pihak KUA. Masyarakat cukup menghadirkan tokoh agama yang bertindak sebagai wali atau saksi ketika berlangsungnya akad nikah. Sementara UU Perkawinan menghendaki kehadiran PPN dan pencatatan perkawinan ketika prosesi akad nikah berlangsung.⁶⁷ Hukum negara hanya mengakui perkawinan yang dicatat oleh PPN dengan disertai bukti otentik berupa akta nikah.⁶⁸ Beberapa ahli hukum perkawinan berbeda pendapat menanggapi sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Sebagian ahli hukum memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang sekaligus menentukan sahnyanya suatu perkawinan.⁶⁹ Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, tidak diakui oleh negara. Jika terjadi masalah perkawinan antara suami dan istri, maka keduanya tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

2. Tindakan Sosial

Selain menggunakan teori otoritas hukum untuk melihat praktik kawin siri di Pekoren, peneliti juga menggunakan teori tindakan sosial. Teori ini digagas oleh Max Weber yang selanjutnya dilanjutkan dan dieksplorasi oleh Parsons. Parsons mengurai lebih detail bagaimana tindakan itu dilakukan oleh aktor dan melihat unit komponen dari tindakan seorang aktor. Peneliti menggunakan teori ini untuk menjelaskan peran para aktor yang terlibat dalam tindakan praktik kawin siri. Praktik kawin siri yang terjadi di Pekoren tidak bisa

⁶⁷ Lihat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5 ayat (1). Pencatatan perkawinan adalah pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara, yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap peristiwa perkawinan ketika berlangsungnya suatu akad perkawinan antara calon suami dan isteri. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 26.

⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

⁶⁹ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 123.

terlepas dari peran aktif para aktor yang tinggal di desa Pekoren dan para aktor yang datang dari luar Pekoren, Rembang.

Para pelaku kawin siri di Desa Pekoren, Rembang dan warga masyarakat sekitar saling berinteraksi secara pribadi dan masing-masing memiliki peran sosial. Mereka berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara sadar dan atas kehendak dirinya sendiri. Masing-masing pihak berperilaku secara individual dan saling merespon tindakan pihak lain. Masyarakat sebagai lembaga sosial yang dibangun atas dasar pemahaman bersama telah ada sebelum individu tersebut lahir dan muncul, sehingga terbentuk kelompok pihak pelaku kawin siri beserta agen-agen yang terlibat. Warga masyarakat yang secara individu memiliki status berbeda, misalnya warga masyarakat biasa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pada dasarnya, tindakan manusia yang dilakukan oleh setiap individu baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok tersebut memiliki makna. Max Weber memandang setiap tindakan manusia bermakna, melibatkan penafsiran, pemikiran dan dilakukan secara sengaja oleh para pelaku. Para pelaku memiliki pikiran-pikiran yang aktif dan saling menafsirkan atau memahami pikiran dan perilaku orang lain. Masing-masing pihak saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan kepentingannya dan tuntutan sosial berdasarkan statusnya di masyarakat. Interaksi menjadi kunci penting tindakan sosial bagi masing-masing pihak dalam merespon perilaku pihak lain.

Max Weber mengatakan bahwa sosiologi merupakan pengetahuan dan cabang ilmu yang berfokus untuk menafsirkan dan memahami suatu tindakan sosial hingga mencapai pada orientasi penjelasan arah sebab musababnya atau penyebabnya.⁷⁰ Setiap tindakan individu yang dilakukan dalam suatu masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan sosial (*social action*) selama tindakan tersebut memiliki makna subyektif terhadap dirinya. Tindakan tersebut secara individu ditujukan kepada pihak-pihak lain

⁷⁰ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, ed. Talcott Parsons, trans. A.M Henderson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964), 88.

dikarenakan setiap pelaku memiliki tujuan tertentu. Max Weber memahami bahwa *social action* merupakan tindakan yang memiliki makna ataupun arti untuk diri pelaku dan tindakan tersebut diarahkan pada tindakan orang lain.⁷¹

Max Weber mengelompokkan tindakan sosial yang memiliki makna subyektif ke dalam empat tipe, yaitu: rasional instrumental, rasional nilai, afektif dan tradisional.⁷² *Pertama*, tindakan sosial rasional instrumental adalah suatu tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari beberapa pilihan tindakan. Tindakan rasional instrumental lebih menekankan akal sebagai alat yang digunakan untuk mendasari tindakan tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah tujuan yang dicapai. *Kedua*, tindakan sosial yang berorientasi nilai adalah suatu tindakan yang selalu didasarkan pada nilai-nilai dasar yang berlaku di dalam masyarakat. Pelaku tindakan tidak mempermasalahkan tujuan dan tindakannya, tetapi lebih mempertimbangkan cara-cara tindakan tersebut. *Ketiga*, tindakan rasional afektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang berdasarkan perasaan atau emosi, tanpa mempertimbangkan rasional. *Keempat*, tindakan sosial tradisional adalah tindakan yang didasarkan pada aspek kebiasaan masyarakat, tanpa melalui perhitungan akal.

Lebih jauh Talcott Parsons menjelaskan tindakan yang mencakup tiga hal; *pertama*, setiap tindakan memiliki dan terarah pada suatu tujuan; *kedua*, suatu tindakan berada pada kondisi, yakni beberapa unsurnya sudah jelas dan pasti, sementara beberapa unsur lainnya digunakan oleh aktor sebagai sarana menggapai tujuan; *ketiga*,

⁷¹ P.J Rey and George Ritzer, "Conceptualizing Globalization in Terms of Flows," in *Theorizing the Dynamics of Social Processes (Current Perspectives in Social Theory)*, ed. H.F Dahms and L Hazelrigg, vol. 27 (Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2010), 247–71.

⁷² Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2012), 115. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 71-73. Abdul Rasyid Masri, *Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar* (Makasar: Alauddin Universitas Press, 2011), 166.

tindakan tersebut secara normatif diatur terkait penentuan sarana dan tujuannya. Parsons membuat skema tindakan sosial yang dicirikan sebagai berikut; individu sebagai aktor, aktor berusaha mencapai tujuan tertentu, aktor memiliki beragam teknik dan alat, tindakan aktor dibatasi oleh kondisi dan situasi, dan aktor dalam memilih dan menentukan dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁷³

Setiap individu yang bertindak memiliki tujuan tertentu dinamakan aktor. Tujuan merupakan satu-satunya harapan nyata sesuai dengan *framework*/kerangka acuan dan si aktor menggapai dan mewujudkan tujuan itu. Aktor memerlukan alat/sarana yang dipilih secara acak sesuai dengan situasi dan kondisi tindakan. Dalam pandangan Parsons, alat tersebut berupa semua unsur sarana dan aspek-aspek benda yang bisa dikendalikan oleh aktor dalam bertindak. Aktor sebagai subyek bukan satu-satunya pelaku, sebab ada norma, nilai, ide-ide dan kondisi yang tidak menentu yang mampu memengaruhi aktor, dan juga seperangkat alat dan tujuan.⁷⁴

Parsons menjadikan tindakan sosial sebagai basis teori voluntaristik yang digunakan untuk melihat fakta sosial terkecil dan mendasar, sementara tujuan, alat/sarana, kondisi, norma menjadi unsur dasar satuan tindakan.⁷⁵ Parsons mendefinisikan teori voluntaristik sebagai kemampuan individu dalam memutuskan cara dan sarana dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan.⁷⁶ Manusia dipahami ketika menentukan keputusan antara tujuan yang berbeda dan alat yang dipilih untuk digunakan mencapai tujuan. Unit tindakan terbentuk oleh aktor, alat-alat, tujuan-tujuan dan

⁷³ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action* (London: Collier Macmillan Publishers, 1937), 43–44. Lihat juga George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 78.

⁷⁴ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2008), 114–15.

⁷⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, vol. 2 (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 106.

⁷⁶ Parsons, *The Structure of Social Action*, 43–44. Lihat juga Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons sampai Habermas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 60–61 .

suatu lingkungan yang terdiri dari objek-objek fisik dan sosial, norma-norma dan nilai-nilai.

Praktik kawin siri yang terjadi di Desa Pekoren tidak hanya melibatkan calon mempelai perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain, yakni pihak perantara, pihak yang menjadi wali dan saksi dalam kawin siri. Pada mulanya, seorang perantara/pengarep kawin siri berperan aktif mencarikan perempuan yang akan dinikahi secara siri. Pengarep menunjukkan beberapa foto perempuan kepada laki-laki yang hendak kawin siri. Selanjutnya laki-laki tersebut memilih perempuan mana yang akan dikawin siri. Kemudian pengarep mempertemukan kedua calon pelaku kawin siri untuk melakukan tawar-menawar terkait jumlah maskawin yang akan dibayar. Usaha pengarep semacam ini dan pertemuan kedua calon mempelai kawin siri bisa dipandang sebagai alat atau sarana yang dipilih oleh aktor untuk melakukan tindakan kawin siri. Sementara masing-masing aktor memiliki tujuan yang berbeda.⁷⁷

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Manusia secara individu bergaul dengan individu lain untuk mengoptimalkan potensi-potensi pribadinya. Perilaku seseorang dalam interaksi di masyarakat merupakan cerminan dari potensi dirinya saat bersosialisasi dengan pribadi lain. Pembentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mana situasi sosial memiliki peranan penting. Situasi sosial merupakan keterhubungan antara manusia dengan yang lainnya.⁷⁸

Perilaku sosial merupakan kondisi yang mana setiap manusia tergantung pihak lainnya sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi. Ikatan saling ketergantungan dalam kehidupan masyarakat selalu ada.

⁷⁷ Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda didasarkan pada fakta bahwa suatu tipe perilaku sosial yang paling baik disesuaikan dengan kepentingan para pihak yang terlibat sebagaimana kepentingan itu dipersepsikan oleh para aktor. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 42–43.

⁷⁸ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 77.

Manusia dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk saling mendukung, bekerja sama, bersikap toleran dan menghargai hak-hak orang lain. Perilaku seseorang akan tampak ketika merespon pihak lainnya yang dinyatakan dalam hubungan timbal balik. Perilaku seseorang dapat dikatakan sebagai reaksi seseorang terhadap lainnya.⁷⁹ Dalam perspektif teori aksi-reaksi, stimulus-respon, setiap tindakan sosial melahirkan perilaku sosial. Perilaku sosial terefleksikan dalam perasaan, tindakan, sikap keyakinan atau rasa hormat terhadap pihak lain. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam merespon dan melakukan interaksi dengan pihak lain.⁸⁰

Terdapat empat faktor yang membentuk perilaku sosial menurut Baron and Byrne; *pertama*, perilaku dan karakter orang, misalnya sejumlah orang memiliki sifat yang santun sehingga dalam bergaul dalam masyarakat ia berperilaku santun. *Kedua*, proses kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial di masyarakat. *Ketiga*, lingkungan alam dapat memengaruhi perilaku sosial seseorang. *Keempat*, latar budaya merupakan arena perilaku dan pemikiran manusia berlangsung.⁸¹ Pelaku kawin siri dan warga masyarakat sekitar masing-masing dapat dikatakan sebagai aktor sosial karena mereka bertindak dan masing-masing berperilaku sesuai dengan status sosialnya. Pihak-pihak tersebut melakukan penafsiran yang dalam teori perilaku sosial disebut proses kognitif atas dasar kesadarannya sebagai anggota masyarakat.⁸² Para pihak ini bertindak di ruang sosial

⁷⁹ Robert A. Baron and Donn Erwin Byrne, *Social Psychology: Understanding Human Interaction*, 6th ed (Boston: Allyn and Bacon, 1991).

⁸⁰ Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabar dan hanya ingin mencari keuntungan pribadi.

⁸¹ Baron and Byrne, *Social Psychology*.

⁸² Mead memandang tindakan sebagai unit primitif. Dalam menganalisis tindakan, pendekatan Mead hampir sama dengan pendekatan *behavioris* dan memusatkan perhatian pada rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respon). Menurut Mead, stimulus merupakan kesempatan dan peluang bertindak yang bersifat *voluntary*. Pendekatan Mead untuk menganalisis tindakan sosial terfokus pada stimulus-respon, sehingga ia dimasukkan ke dalam aliran behaviorisme. Lihat

dengan modal dan sumber daya masing-masing, dan saling berinteraksi dan bereaksi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa ciri penelitian kualitatif bersifat alami, data bersifat deskriptif, menganalisis data secara induktif dan pentingnya bagi seorang peneliti melakukan pemaknaan data.⁸³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal merupakan kajian dengan menjadikan hukum sebagai obyeknya dan dalam bentuk operasionalnya menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ilmu hukum digunakan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat dan kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Aturan hukum perkawinan yang berlaku di negara ini tidak mengakomodasi praktik kawin siri sehingga kawin siri bisa dipandang sebagai kasus hukum. Pendekatan ilmu hukum semata tidak mampu memahami bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan ilmu-ilmu sosial untuk melihat fenomena hukum yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya dimana hukum itu berada.

Peneliti memandang pendekatan sosio-legal dapat digunakan untuk melihat praktik kawin siri sebagai kasus hukum karena kawin siri tidak sejalan dengan perundang-undangan yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Fakta sosial menunjukkan

George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, 4th ed. (New York: McGraw-Hill, 1996), 194.

⁸³ Robert Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (London: Allyn and Bacon, 1982), 28.

bahwa praktik kawin siri tetap berjalan di masyarakat Pekoren. Para pelaku kawin siri memandang tindakannya telah sesuai dengan ketentuan hukum agama. Sementara masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi dengan para pelaku kawin siri terkesan diam dan membiarkan praktik kawin siri tetap berlangsung. Seolah praktik kawin siri tidak bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Begitu pula negara sebagai pihak penegak hukum tidak mengambil tindakan tegas terhadap para pihak yang terlibat dalam praktik kawin siri yang tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini, peneliti berharap dapat menemukan hubungan kasus hukum kawin siri dengan faktor sosial dan budaya masyarakat Pekoren.

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan etnografi dengan berusaha mengkaji kehidupan manusia dalam sebuah budaya apa adanya secara alami. Etnografi menjelaskan budaya manusia baik bentuk material seperti bangunan, pakaian, sarana prasana di lokasi penelitian maupun non material seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai pada suatu komunitas tertentu. Pendekatan etnografi di lapangan menggunakan data kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan suatu kebudayaan dari masyarakat asli yang tinggal di lokasi penelitian. Peneliti berusaha mendeskripsikan kondisi sosial kultural masyarakat terkait dengan praktik kawin siri. Untuk meneliti budaya sebuah masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sejarah, dalam konteks penelitian ini adalah sejarah praktik kawin siri. Praktik perkawinan telah lama berlangsung di masyarakat dengan menggunakan hukum adat dan hukum agama. Hukum adat berkaitan dengan tradisi penyelenggaraan prosesi perkawinan yang berlangsung di masyarakat, seperti acara walimah nikah, sebelum dan setelahnya. Sedangkan hukum agama berkaitan syarat dan rukun perkawinan, prosesi pelaksanaan akad nikah yang dihadiri oleh tokoh agama. Pendekatan etnografi ini digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan budaya keberagamaan masyarakat dan praktik perkawinan di lokasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian kawin siri dilakukan di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini: *pertama*, Desa Pekoren merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rembang yang terkenal dengan praktik kawin siri. *Kedua*, masyarakat Pekoren memandang kawin siri sebagai aib dan tidak sejalan dengan norma sosial masyarakat Pekoren. *Ketiga*, adanya larangan dari pemerintah desa terhadap praktik kawin siri di masyarakat Pekoren. Meskipun demikian, praktik kawin siri di masyarakat Pekoren masih berlangsung hingga saat ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, sumber data utama diperoleh dari para informan di Desa Pekoren, yakni mereka yang menjadi tokoh agama, kiai atau ustaz, modin Desa Pekoren, warga masyarakat dan perangkat desa seperti Kepala Desa Pekoren, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), Kepala Urusan Pemerintahan dan untuk melengkapi informasi dari kepala KUA dan stafnya. *Kedua*, sumber data penunjang diperoleh dari data masyarakat di kantor Desa Pekoren, data statistik Kecamatan Rembang tentang masyarakat Pekoren, data perkawinan di KUA Rembang. Peneliti juga telah mengumpulkan artikel ilmiah tentang kawin siri di masyarakat Rembang, laporan hasil penelitian dan berita-berita yang diterbitkan oleh media masa.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian proses penelitian untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Peneliti telah mengumpulkan data penelitian dari informan melalui wawancara. Peneliti mewawancarai Kepala Desa Pekoren dan mantan Kepala Desa Pekoren tentang pandangannya terkait kawin siri. Bagaimana peran pemerintah desa untuk merespon praktik kawin siri dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Peneliti juga mewawancarai Kaur Kesra Desa Pekoren, Bapak Miftahul Ulum, dan modin Desa Pekoren terkait kehidupan keagamaan masyarakat Pekoren dan pandangannya terhadap kawin

siri. Wawancara juga dilakukan dengan Kaur Pemerintahan Desa Pekoren, Bapak Syaikhul tentang kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat Pekoren, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Pekoren.

Kemudian wawancara dengan modin Desa Pekoren, Bapak Haji Hamim, sebagai pihak yang selalu dimintai bantuan masyarakat untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan di tingkat desa hingga di KUA Kecamatan Rembang. Pak Hamim telah menjadi modin selama 20 tahun dan sekaligus menjadi tokoh agama di masyarakat Pekoren. Dia adalah penduduk asli Pekoren dan memiliki informasi tentang praktik perkawinan di masyarakat dan beberapa problem masyarakat terkait perkawinan. Wawancara tentang praktik kawin siri dengan tokoh agama, Ustaz Anshory, Ustaz Rosyid, Kiai Abdullah, Kiai Saifullah, Gus Fuad, dan Ustaz Mukhlis. Ustaz Anshori menjadi tokoh agama di Dusun Kriyan Desa Pekoren dan juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Ustaz Abdullah menjadi tokoh agama di Dusun Pekoren dan Ustaz Rosyid menjadi tokoh agama di Dusun Ketapan. Wawancara dengan mereka dilakukan untuk menggali informasi tentang pandangan hukum agama terhadap kawin siri dan pandangan mereka terhadap praktik kawin siri, keterlibatan para tokoh agama dalam proses akad perkawinan, dan sejauhmana keterlibatan mereka dalam kegiatan keagamaan di masyarakat Pekoren.

Wawancara dengan warga masyarakat Pekoren tentang praktik kawin siri dan pencatatan perkawinan dilakukan dengan Pak Jaiz, Pak Efendi, Pak Bulajak, Pak Jalal, Pak Satimin, Bu Sarimah, dan Neng Yusro. Mereka adalah penduduk asli Pekoren. Peneliti berasumsi mereka mengetahui perjalanan dinamika praktik perkawinan di masyarakat Pekoren. Tema wawancara seputar pandangan mereka tentang praktik kawin siri di Desa Pekoren, pelaksanaan perkawinan dan norma sosial masyarakat Pekoren.

Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara tidak formal dan peneliti tidak terpaku pada kisi-kisi pertanyaan sehingga diharapkan proses wawancara antara peneliti dan

informan berjalan secara alami. Informan merasa bebas dan leluasa menyampaikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti kembali mewawancarai informan jika data penelitian yang diperoleh terkait objek dan fokus penelitian dirasa belum cukup.

Di samping telah mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan objek penelitian. Data dokumentasi penelitian tersebut dapat berupa berita, buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, poster, selebaran atau berbagai dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.

Peneliti mencari dokumentasi tentang kawin siri di wilayah Rembang yang dimuat di media massa dan beberapa video tentang kawin siri yang diunggah di beberapa kanal youtube. Untuk gambaran tentang lokasi penelitian, data penduduk, ekonomi dan pendidikan, serta profil Desa Pekoren, peneliti mencari data dokumentasi tersebut dari kantor desa lokasi penelitian. Penulis menggunakan dokumentasi lain berupa laporan penelitian yang membahas tentang kawin siri terutama di Rembang dan artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan di beberapa jurnal, serta buku-buku yang membahas kawin siri. Peneliti menggunakan data penelitian dari dokumentasi untuk melengkapi data yang didapatkan melalui wawancara.

Terakhir peneliti menggunakan teknik observasi untuk pengumpulan data dari lapangan. Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian dan tinggal di lokasi penelitian selama tiga bulan (Mei-Juli 2021), satu minggu pada bulan Desember 2021, satu minggu pada bulan Juni 2022, dan terakhir empat hari bulan Agustus 2023. Dari sini peneliti dapat mengamati kehidupan sosial keagamaan masyarakat Pekoren, serta interaksi antar warga masyarakat. Dengan hadir secara langsung di lapangan, peneliti bisa mengetahui relasi sosial tokoh agama dengan warga masyarakat. Respon masyarakat tentang praktik perkawinan dapat peneliti peroleh ketika peneliti menanyakan tentang kawin siri.

Masyarakat tampak merespon kawin siri dengan sikap sinis. Dari sikap masyarakat tersebut, tersirat makna bahwa kawin siri dipandang sebagai suatu perkawinan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat Pekoren.

6. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagaimana teorinya Miles dan Huberman. Tiga langkah analisis data ini dilakukan oleh peneliti tidak secara terpisah, namun peneliti melakukan dalam siklus yang berjalan secara interaktif.⁸⁴ Sesuai dengan langkah analisis data ini, pertama peneliti melakukan reduksi data setelah mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan memilah data yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian. Langkah kedua menyajikan data penelitian yang terpilih dan relevan dengan masalah penelitian. Pertama tentang informasi praktik kawin siri yang terjadi di masyarakat Pekoren. Kedua, respon masyarakat Pekoren terhadap praktik kawin siri dan pergeseran bentuk praktik kawin siri yang terjadi di masyarakat Pekoren. Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, langkah ketiga menarik kesimpulan sesuai dengan pernyataan yang diajukan dalam penelitian.

7. Verifikasi Data

Data-data penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dimungkinkan masih ditemukan kelemahan, kurang valid dan kurang obyektif. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk melakukan verifikasi data sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan obyektif.

⁸⁴ Siklus interaktif dalam analisis data menurut Miles dan Huberman berlangsung secara terus menerus hingga datanya jenuh. Kejenuhan data berarti bahwa peneliti tidak menemukan data yang baru lagi. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Lihat A. Michael Miles and Mathew B. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992).

Triangulasi data digunakan dengan mengecek ulang sumber data dan metode pengumpulan data. Peneliti membandingkan data yang diperoleh dari sumber data utama dengan sumber data penunjang. Peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan membahas otoritas hukum perkawinan dan dinamika praktik kawin siri di masyarakat Perkoren, Rembang, Pasuruan. Agar penyajian laporan penelitian tersusun secara sistematis, penulis membagi menjadi beberapa bab. Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas perkawinan dalam hukum negara dan hukum agama yang terbagi ke dalam beberapa sub pembahasan; kawin siri dalam hukum agama dan negara, pencatatan perkawinan, isbat nikah sebagai solusi kawin siri, dan dasar pertimbangan usia perkawinan. Bab tiga menyajikan konteks lokal masyarakat Pekoren yang berisi sejarah Desa Pekoren, pendidikan dan ekonomi masyarakat Desa Pekoren, kehidupan sosial keagamaan masyarakat Pekoren, sekilas perkawinan di masyarakat Pekoren, dan faktor penyebab kawin siri di Desa Pekoren.

Bab empat menjelaskan praktik kawin siri di masyarakat Pekoren yang terdiri dari sejarah kawin siri di masyarakat Pekoren, Rembang, bentuk kawin siri di masyarakat Pekoren: perkawinan usia muda, perkawinan lanjut usia non produktif dan perkawinan siri dari luar, otoritas hukum perkawinan dan keabsahan kawin siri di Pekoren. Bab lima memaparkan pergeseran peran aktor dan motivasi aktor kawin siri di Pekoren yang terdiri dari dua sub bab: pertama tentang peran aktor dan motif aktor dalam praktik kawin siri di Pekoren yang meliputi kedua mempelai, *'aqid*, wali, saksi, pengarep/makelar dan kedua jaringan aktor dan orientasi perkawinan transaksional.

Bab enam menjelaskan tentang perubahan sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Pada bab ini penulis membahas tiga sub bab, yaitu: larangan nikah siri di Desa Pekoren meliputi latar belakang larangan kawin siri, usaha pemerintah desa dalam mencegah praktik siri, dan respon pemerintah desa terhadap kawin siri. Kedua, kesadaran hukum masyarakat Pekoren yang terdiri dari pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat Pekoren. Terakhir tentang melemahnya otoritas kiai dalam pelaksanaan perkawinan di Pekoren yang mencakup kedudukan dan peran kiai di masyarakat, serta pergeseran peran kiai dalam perkawinan. Bab tujuh berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, praktik kawin siri di Pekoren masih berlangsung hingga saat ini dalam tiga bentuk, yaitu *pertama* dilakukan oleh sepasang mempelai yang kurang usia sehingga tidak bisa dicatatkan di KUA. *Kedua*, mempelai janda duda yang telah lanjut usia atau sudah tidak produktif antara warga Pekoren sendiri. Perkawinan ini hanya berorientasi mencari teman hidup dan menjadikan sah hubungan keduanya secara hukum agama, sehingga tidak perlu mencatatkan perkawinan mereka di KUA. *Ketiga*, sepasang laki-laki dan perempuan yang berasal dari luar wilayah Rembang, Pasuruan. Pelaku kawin siri yang kurang usia dan lanjut usia dilakukan oleh warga Pekoren sendiri yang diakadkan nikah oleh kiai atau ustaz dari dusun setempat. Sedangkan pelaku kawin siri yang berasal dari luar wilayah Rembang mendatangi kiai/ustaz di Pekoren meminta diakadkan nikah untuk mengabsahkan hubungan keduanya secara hukum agama.

Praktik kawin siri yang terjadi di Pekoren disebabkan oleh tiga faktor; agama, budaya dan pendidikan. Pemahaman masyarakat Pekoren tentang perkawinan bersumber dari ajaran agama, yakni kitab-kitab fikih yang tidak mensyaratkan pencatatan oleh penghulu. Perkawinan merupakan masalah agama sehingga prosesi akad nikah cukup dilakukan oleh kiai, ustaz atau tokoh agama. Budaya masyarakat menyatakan bahwa orang tua yang memiliki anak perempuan telah dewasa sebaiknya segera dinikahkan dari pada menjadi perawan tua atau tidak laku. Selain itu, ada pandangan bagi janda lebih baik menjadi istri siri daripada hidup sendiri. Faktor pendidikan orang tua yang rendah sehingga tidak mengetahui dampak perkawinan siri bagi anaknya. Namun, saat ini orang tua di

Pekoren sudah mulai menyadari dampak negatif perkawinan siri, sehingga tidak berkenan untuk menikahkan anak gadisnya secara siri.

Otoritas keagamaan masyarakat Pekoren memandang perkawinan siri hukumnya adalah sah secara agama jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Terkait dengan praktik kawin siri tanpa wali nikah yang dilakukan oleh sepasang calon suami dan istri yang berasal dari luar wilayah Rembang, kiai/ustaz di Pekoren berbeda pendapat. *Pertama*, menyatakan sah dengan berpedoman pada mazhab Hanafi yang lebih longgar terhadap persyaratan wali nikah sebagai rukun nikah. *Kedua*, menyatakan tidak sah karena mengabaikan persyaratan wali sebagai rukun nikah sebagaimana yang dianut oleh mazhab Syafi'i.

Kiai bertindak sebagai pemimpin agama yang memberikan nasihat dan legitimasi moral dalam prosesi pernikahan. Dengan pengetahuan hukum agama yang mendalam, kiai mampu menyesuaikan praktik kawin siri sesuai dengan berbagai pendapat mazhab fikih untuk memastikan keabsahan pernikahan secara agama. Tindakan ini tidak hanya memenuhi ketentuan agama tetapi juga memperkuat norma-norma sosial yang berlaku. Prosesi pernikahan dikemas dalam bentuk walimah nikah, mencerminkan perpaduan antara norma agama dan adat istiadat lokal. Tindakan kiai dalam mengadakan kawin siri dilakukan secara sukarela dan rasional, bertujuan untuk menghindari perbuatan zina dan memastikan sahnya pernikahan menurut hukum agama. Peran multifungsi kiai sebagai pemimpin spiritual, mediator sosial, dan penjaga tradisi lokal memperkuat hubungan sosial dan religius dalam masyarakat Pekoren, menjadikan kiai sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam dinamika sosial dan praktik keagamaan di masyarakat.

Kedua, sejumlah aktor yang terlibat dalam praktik kawin siri adalah kedua mempelai, wali, saksi, dan pengarep atau makelar. Praktik kawin siri di Pekoren mengalami pergeseran yang signifikan terkait motif dan peran aktor yang terlibat. Awalnya, kawin siri dilakukan dengan tujuan membantu pasangan membangun rumah tangga, tetapi kini berubah menjadi aktivitas transaksional yang berorientasi pada keuntungan material. Peran makelar menjadi lebih

dominan, dengan makelar aktif mencari calon mempelai perempuan dan menjalin relasi dengan kiai atau ustaz yang bertindak sebagai *'āqid*. Hal ini menunjukkan bahwa makelar berfungsi sebagai penghubung utama dalam jaringan kawin siri, memfasilitasi proses dari awal pertemuan hingga pelaksanaan akad nikah.

Relasi antara makelar dan kiai/ustaz merupakan komponen kunci dalam praktik ini, dengan kiai memberikan justifikasi teologis yang mendukung pelaksanaan kawin siri. Meskipun masyarakat Pekoren umumnya religius dan menghargai pandangan hukum Islam yang diutarakan oleh kiai, mereka tidak sepenuhnya mengafirmasi kawin siri, terutama ketika mempelai berasal dari luar Pekoren. Pada akhirnya, praktik kawin siri tetap berlangsung karena adanya jaringan aktor yang erat dan fungsi otoritas yang dijalankan oleh kiai. Jika relasi antara makelar dan kiai terputus, maka kemungkinan besar praktik kawin siri akan berkurang atau bahkan berhenti.

Ketiga, perubahan sikap masyarakat Pekoren terhadap pencatatan perkawinan disebabkan oleh tiga hal, larangan praktik kawin siri dari pemerintahan desa, meningkatnya kesadaran hukum, dan melemahnya otoritas kiai. *Pertama*, untuk mencegah praktik kawin siri, pemerintah desa Pekoren membuat rancangan draf aturan larangan nikah siri untuk dijadikan aturan resmi di Desa Pekoren. Namun, sebagian tokoh agama menolak aturan resmi larangan kawin siri karena dipandang bertentangan ketentuan hukum agama. Meskipun demikian, pemerintah desa berusaha melakukan sosialisasi larangan kawin siri sehingga warga masyarakat memahami dampak kawin siri. Seiring dengan berjalannya waktu, larangan praktik kawin siri menjadi norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Jika ada warga yang melakukan kawin siri akan mendapatkan sanksi sosial. *Pertama*, warga masyarakat sekitar menuntut pelaku kawin siri untuk meresmikan perkawinannya di KUA. *Kedua*, warga menuntut pelaku kawin siri menyelenggarakan walimah nikah.

Kedua, Kesadaran hukum masyarakat Pekoren terhadap hukum perkawinan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pengetahuan hukum masyarakat Pekoren, baik terhadap hukum agama maupun hukum negara, sudah cukup

memadai. Sikap hukum masyarakat Pekoren juga menunjukkan kecenderungan yang positif terhadap hukum perkawinan. Mereka menghargai aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya pencatatan perkawinan. Pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat mengenai akibat negatif dari kawin siri, seperti kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan hak-hak lainnya, juga memperkuat sikap positif mereka terhadap pencatatan perkawinan.

Perilaku hukum masyarakat Pekoren telah mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat saat ini lebih patuh dalam mencatatkan perkawinan di KUA, yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum negara. Praktik kawin siri yang dulu cukup umum kini telah berkurang dan ditinggalkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan. Faktor-faktor seperti meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Pekoren juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sementara peningkatan ekonomi mengurangi motivasi untuk melakukan kawin siri yang seringkali didasarkan pada masalah ekonomi.

Ketiga, Melemahnya peran kiai dalam perkawinan di antaranya disebabkan karena meninggalnya para kiai sepuh. Para penggantinya, para kiai muda/para gus, belum mampu mewarisi sepenuhnya karisma dan otoritas para kiai sepuh ini. Mereka kurang diperhitungkan oleh masyarakat dibandingkan para kiai sepuh dan masyarakat belum sepenuhnya menerima mereka sebagai pengganti kiai sepuh. Dahulu, masyarakat sangat menghormati dan *ta'zīm* kepada para kiai, namun sekarang penghormatan tersebut berkurang karena banyak masyarakat yang lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan umum daripada di pesantren. Hal ini menyebabkan interaksi dan ketergantungan masyarakat terhadap kiai menurun, sehingga masyarakat merasa kurang yakin untuk melibatkan mereka dalam acara penting seperti pernikahan. Selain budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat mengalami perubahan yang

signifikan, ada pergeseran dalam cara pandang masyarakat terhadap otoritas agama. Pengaruh budaya modern yang lebih individualistis membuat masyarakat kurang mengandalkan tokoh agama dalam urusan pribadi seperti pernikahan.

Melemahnya otoritas kiai dalam perkawinan menandakan menguatnya hukum negara dan melemahnya hukum agama dalam praktik perkawinan. Masyarakat Pekoren saat ini tidak mau hanya diadakan nikah oleh kiai atau ustaz tanpa disaksikan oleh penghulu KUA. Keterlibatan kiai dalam perkawinan hanya sebatas menjadi saksi akad nikah, tidak lagi memimpin prosesi akad nikah. Peran kiai sebagai *'āqid* telah tergeser ke penghulu KUA. Masyarakat telah menyadari pentingnya mencatatkan perkawinan melalui penghulu KUA. Masyarakat Pekoren memilih nikah resmi dan meminta penghulu yang menjadi *'āqid* nikah dengan pertimbangan keabsahan perkawinan menurut hukum negara.

B. Implikasi Teoretis

Praktik kawin siri di masyarakat Pekoren, Rembang mengalami sejumlah perkembangan yang mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat. Dari masa sebelum lahirnya UU Perkawinan hingga saat ini, terdapat evolusi pola perkawinan siri yang dipengaruhi oleh faktor agama, budaya, dan pendidikan. Implikasi teoretis dari praktik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan Norma Sosial: Larangan dan penolakan terhadap praktik kawin siri dari Desa Pekoren menunjukkan perubahan norma sosial di masyarakat. Proses sosialisasi dan norma baru yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan menggambarkan evolusi pemikiran dan kesadaran hukum masyarakat terhadap institusi perkawinan.
2. Peran Otoritas Keagamaan: Melemahnya otoritas kiai dalam praktik kawin siri menyoroiti pergeseran dalam pengambilan keputusan perkawinan. Masyarakat mulai mengarahkan preferensi mereka kepada proses resmi yang melibatkan penghulu

KUA, menunjukkan peran penting lembaga negara dalam mengatur perkawinan.

3. Peran Makelar dan Transaksi: Peran makelar dalam praktik kawin siri menunjukkan adanya dimensi ekonomis-pragmatis yang semakin dominan dalam proses perkawinan. Perubahan dari motivasi ukhrawi ke orientasi duniawi, dalam praktik ini menggambarkan transformasi nilai-nilai dalam masyarakat.
4. Sikap terhadap Hukum: Peningkatan kesadaran hukum dan perubahan sikap terhadap pencatatan perkawinan mencerminkan evolusi pemahaman masyarakat terhadap proses hukum dan pentingnya legalitas dalam perkawinan. Hal ini juga mengindikasikan adaptasi terhadap perubahan regulasi dan norma yang berlaku.

Praktik kawin siri di Pekoren, Rembang membuka ruang untuk penelitian yang mendalam dalam berbagai bidang studi, termasuk sosiologi, antropologi, dan hukum. Implikasi teoretis dari praktik ini dapat memberikan wawasan terkait evolusi nilai, norma, dan keputusan sosial dalam masyarakat, serta menggambarkan peran otoritas keagamaan dan struktur hukum dalam mengatur institusi perkawinan.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi praktik kawin siri, penelitian lanjutan dapat membantu mengidentifikasi pola-pola perubahan sosial, dinamika keputusan perkawinan, dan adaptasi terhadap regulasi hukum. Implikasi teoretis ini juga dapat memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola praktik perkawinan di masyarakat yang mengalami transformasi nilai dan norma.

Dengan demikian, praktik kawin siri di Pekoren dan Rembang tidak hanya merupakan fenomena lokal yang perlu dipahami dalam konteksnya, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam evolusi sosial, budaya, dan hukum yang dapat memberikan wawasan penting bagi studi dan kebijakan di berbagai tingkatan. Peneliti secara singkat dapat mengatakan bahwa pentingnya memahami praktik kawin siri dalam konteks Pekoren dan Rembang

serta dampaknya terhadap perubahan sosial, norma, dan keputusan perkawinan dalam masyarakat.

C. Saran

1. Bagi umat Islam di Indonesia perlu memahami hukum perkawinan yang telah diberlakukan bagi warga negara. Umat Islam sebaiknya mencatatkan perkawinannya agar mendapatkan pengakuan dari negara sehingga hak-hak yang muncul akibat perkawinan mendapatkan perlindungan dari negara.
2. Pemerintah Desa Pekoren perlu mewacanakan kembali larangan kawin siri untuk dijadikan aturan resmi yang memiliki kekuatan hukum. Untuk itu, pemerintah desa perlu mempersiapkan dan menyusun draf aturan larangan kawin siri yang melibatkan berbagai unsur dari masyarakat. Aturan tersebut diharapkan dapat memberi sanksi bagi para aktor yang terlibat dalam kawin siri.
3. Para kiai dan ustaz di Pekoren sebaiknya tidak mudah menikahkan para pelaku kawin siri yang berasal dari luar wilayah Pekoren. Para kiai dan ustaz perlu menanyakan lebih lanjut status pihak calon mempelai perempuan dan menjelaskan konsekuensi dari kawin siri. Kiai atau ustaz mengikrarkan janji kepada pihak suami akan tanggung jawabnya terhadap istri sirinya.
4. Para makelar kawin siri sebaiknya tidak sekedar berorientasi pada materi, tetapi juga ikut menjamin kewajiban dan hak pasangan suami istri dalam membentuk suatu rumah tangga dengan meminta kepada pelaku kawin siri untuk mencatatkan perkawinannya di KUA.
5. Penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga peneliti mengharap kritik dan masukan dari pembaca. Selain itu perlu dilakukan untuk penelitian lanjutan yang belum terungkap dalam penelitian ini, misalnya terkait pola relasi antara makelar dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam praktik kawin siri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Abdullah, Kyai. Wawancara, June 14, 2021.
- Abū Zaid, Muḥammad 'Ubaid. *Makānat Al-Mar'ah fī al-Islām*. Mesir: al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1979.
- Achidsti, Sayfa Auliya. *Kiai Dan Pembangunan Institusi Sosial*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Adhim, M. Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Agung, Mahkamah. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Vol. Buku II. Jakarta, 2010.
- Al Mansur, S. Ansori. *Nikah Sirri Dan Poligami Sah-Sah Saja*. Yogyakarta: Absolut Media, 2021.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman. *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*. Jakarta: Hikmah Media, 2010.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah. *Ṣāhiḥ Al-Bukhārī*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Ḥammām, Muḥammad Ibn 'Abd al-Wahīd. *Sharḥ Fath Al-Qadīr*. Vol. 3. Cairo: Mathaba'ah al-Khubra, 1984.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory): Teori Peradilan Dan Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin, ed. *Hukum Ierdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Taqiy al-Dīn Abū Bakr b. Muḥammad and al-Mu'min al-Khishnī al-Husaini al-Dimashqī al-Shafī'ī. *Kifāyat Al-Akhyār*. Qatar: Dār al-Manhajwa al-Tawzi', 2015.
- Al-Sharkhasiy, Sham al-Dīn. *Al-Mabsūf*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Ṣan'anī, Muḥammad Ibn Ismā'il al-Kahlani. *Subul al-Salam*, Vol. 3. Cairo: Dār Ikhyā' al-Turath al-Islāmī, 1960.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasaheda Press, 1993.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Audah, 'Abd Qādir. *Al-Tashrī' al-Jināī al-Islāmī*. Vol. 1. Cairo: Dār al-Urūbah, 1964.
- Azhari, Fathurrahman. *Dalil-Dalil Hukum Syara'*. Banjarmasin: Center for Community Development Studies, 2009.
- Benedicta, Gabriella Devi, Hidayana Hidayana, Ida Ruwaida Noor, Kartikawati Kartikawati, Anke van der Kwaak, Febi Rizki Ramadhan, S Sos, and Johanna Debora Imelda. *A Qualitative Study on the Causes and Consequences of Divorce after Child Marriage in Sukabumi, Rembang and West Lombok Regencies*. Puska Gender & Seksualitas Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Borgatti, Stephen P., and Virginie Lopez-Kidwell. "Networ Theory", *The Sage Handbook of Social Network Analysis*. Edited by John Scoot and Peter J. Carrington. California: Sage Publication, 2011.
- Dahlan, et. al, Abd. Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam." Vol. 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darban, Ahmad Adaby. "Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982." Thesis, Universitas

Gadjah Mada, 1987.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/13868>.

Departemen Dalam Negeri. *Bahan Ajar Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Pusdiklat Kependidikan dan Pembangunan Depdagri, 2006.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.

———. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Dimyathi, Al-Sayyid al-Bakr b. al-'Ārif Billah Muḥammad al-Shaṭā al-. *I'ānah al-Ṭālibīn Fī Ḥill Alfādh Fath al-Mu'īn*. Vol. 4. Beirut: Dār Ikhyā' al-Kutub al-'Arabi, n.d.

Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Fadl, Khaled Abou El. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. London: Oneworld Publications, 2001.

Fauzi, Muhammad Latif. "Aligning Religious Law And State Law: Street-Level Bureaucrats And Muslim Marriage Practices In Pasuruan, Indonesia." Dissertation, Leiden University, 2021.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadhrami, Salim bin Samīr al-. *Safīnah al-Najāh*. Surabaya: Dār al 'Abidin, n.d.

Hamka, Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 4. Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. 2nd ed. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Hasyim Ba'alawi, Syekh Abdullah bin Husein bin Thahir bin Muhammad Bin. *Sulam Al-Taufiq*. Suarabya: Al-Hidayah, n.d.
- Ḥazm, Aḥmad Ibn. *Al-Muḥalla*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- Ibrahim, Ahmad Fekry. *Pragmatism in Islamic Law*. New York: Syracuse University Press, 2015.
- Indonesia, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Isnaeni, Moch. *Pijar Pendar Hukum Perdata*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Jāwī, Muḥammad Nawāwī al-. *Al-Tafsīr al-Munīr*. Vol. 1. Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314.
- Jaenudin, Ujam. *Teori-Teori Kepribadian*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Jamaluddin, Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Juhri, Maufur. *Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah Sirri) in East Java, Indonesia*. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.
- Jurjawī, 'Alī Aḥmad al-Ḥikmah *Al-Tashrī' wa Falsafatuh*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Kamus, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr Ibn Kathīr*. Vol. 4. Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Killer, Suzanne. *Penguasa Dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kiswari, D. “Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Kawin Kontrak Di Lingkungan Industri Kerajinan Ukir (Studi Kasus Masyarakat Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2001-2004).” Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2005.
- Latif, Das`ad. *Islam Yang Diperdebatkan*. Jakarta: Alex Media, 2021.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Translated by Zaini A. Noeh. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Makruf, Muchlis. “Fenomena Nikah Sirri Di Desa Kalisat Perspektif Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz: Studi Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.” Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Malik, Imam. *Al-Muwatta`*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi 1., Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mantan, Makelar Kawin Sirri. Wawancara, Mei 2021.

- Mardjono, H. Hartono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1997.
- Mark E. Cammack, and Sudirman Tebba. "Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde Baru." In *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya*. Bandung: Mizan, 1993.
- Masanto, Masanto. "Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjanto Soekanto." Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 5th ed. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muamar, Akhsin. *Nikah Bawah Tangan (versi Anak Kampus)*. Depok: QultumMedia, 2005.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*. Titian Ilahi Press, 1998.
- Mughniyah, Muḥammad Jawwād. *Al-Fiqh Alā al-Madhāhib al-Khamsah*. Teheran: Muassasah al-Shādiq li al-Thibā'ah wa al-Nasyr, 1998.
- Mulder, Niels. *Mistisisme Jawa: Ideologi Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mulia, Musdah. *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musdah, Mulia. "Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia." In *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, edited by Sulistyowati Irianto, 3rd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, n.d.

- Muzarie, Mukhlisin. *Kasus-Kasus Perkawinan Di Era Modern*. Cirebon: STAIC Press, 2010.
- Nasution, Khoiruddin; *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007.
- . *Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nawāwī, Imām al-. *Kitāb Al-Majmū'*. Vol. 17. Saudi Arabia: Maktabah al-Irsyad, n.d.
- . *Raudhat Al-Ṭalibīn*. Vol. 7. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah Di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*. Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2004.
- Patoni, Achmat. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Qadir, Abdul. *Jejak Langkah Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Qardhawī, Yusūf al-. *Zawaj Al-Mishār Haqīqatuh wa Hukumuh*. Cairo: Matba'h al-Madani, 2005.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

- Ridhā, Muḥammad Rashīd. *Tafsīr Al-Manar*. Vol. 1. Mesir: Al-Manar, 2000.
- Ridwan, Hakim PA Bangil. Wawancara, November 30, 2022.
- Rogers, Everett M., and D. Lawrence Kincaid. *Communication Networks*. Canada: Communication Networks, 1981.
- Rushd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Jīl, 1989.
- Saebeni, Ahmad Beni. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Bumi Aksara, 2006.
- Sahar, Saidus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaan Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 2009.
- Saifullah, Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Semarang: Refika Aditama, 2007.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- Shābūni, Muhammad Alī al-. *Tafsīr Āyāt Al-Ahkām Min al-Qur'ā*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Shihab, Moh Quraish. *Perempuan: --Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Cet. 6. Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Siapno, Jacqueline Aquino. *Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh: The Paradox of Power, Co-Optation and Resistance*. Psychology Press, 2002.
- Siraj, Muhammad. "Hukum Keluarga Di Mesir Dan Pakistan" Dalam Islam, Negara Dan Hukum." In *Islam, Negara Dan Hukum*. Seri INIS XVI Kumpulan Karangan Di Bawah Redaksi Johannes Den Heijer, Syamsul Anwar. Jakarta: INIS, 1993.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

- Sodiq (ed.), Mochamad. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 2017.
- Suardiman, Siti Partini. *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: VisiMedia, 2007.
- . *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sudarsono, Sudrasono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Syaikhizadah al-Hanafi, Abd al-Rahman b. Muhammad b. Sulaiman al-Kalibuli al-Mad'uw bin. "Majma' al-Anhur." Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Taher, Heri. *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Talcott, Parsons. *The Structure of Social Action*. London: Collier Macmillan Publishers, 1937.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penulis MUI Pusat. *Panduan Majelis Ulama Indonesia; Mengenal Dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia*. Depok: Gema Insani Press, 2003.
- Tirmidzi, Imam. *Kitab Nikah*. Riyadh: Maktabat al Ma'arif, n.d.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

- Turmudzi, Endang. *Persingkuhan Kyai Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.
- Wasserman, Stanley, and Katherine Faust. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. USA: United States of America, 1994.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Edited by Talcott Parsons. Translated by A.M Henderson and Talcott Parsons. New York: Free Press, 1964.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Yanuwar, Pribadi. *Islam, State and Society In Indonesia, Local Politics in Indonesia*. New York: : Routledge, 2018.
- Yapianto, Lanniwati. "Janda Dan Duda Usia Lanjut Yang Menikah Kembali (suatu Studi Deskriptif Pada Empat Orang Lanjut Usia)," n.d.
- Yasin, Fatihuddin Abdul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Zuhaili, Muhammad Muṣṭafā al-. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Khair, 2006.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. 3rd ed. Vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

2. Artikel

- Achidsti, Sayfa Auliya. "Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 149–71.

- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 104–12.
- Aiz, Muhammad. "Format Hukum Islam Di Indonesia." *Kordinat* 17, no. 1 (2018): 89–112.
- Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 213–23.
- Alfarisi, Salman. "Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2018): 169–93.
- Aristoni, Aristoni. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 074–097.
- Arto, A. Mukti. "Masalah Pencatatan Perkawinan Dan Sahnya Perkawinan." *Mimbar Hukum* 26, no. Mei-Juni (1996): 44–56.
- Diab, Ashadi L. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al- 'Adl* 11, no. 2 (July 2, 2018): 36–61. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248>.
- Dimastiwi, Alifa Ashadiyah. "Harmoni Pasangan Pernikahan Siri (the Harmony of Siri Marriage Couple)." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (2021): 46–55.
- Eko Handoyo and Heri Rohayuningsih. "Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)." *Forum Ilmu Sosial* 40, no. 2 (December 2013): 230–43. <https://doi.org/10.15294/fis.v40i2.5357>.
- Fachrodin, and Achmad Nur Chabib. "Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjudohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan

Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam.” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (November 20, 2022): 31–45.

Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata. “Positivisasi Syariah Di Indonesia, Legalisasi Atau Birokratisasi?” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 19, 2018): 592–615. <https://doi.org/10.31078/jk1537>.

Fauzi, Muhammad Latif. “Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (December 24, 2019): 397–424. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.397-424>.

Faza, M. Dzikrullah. “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah.” *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (November 25, 2022): 17–25.

Feener, R. Michael. “Muslim Religious Authority in Modern Asia: Established Patterns and Evolving Profiles.” *Asian Journal of Social Science* 42, no. 5 (2014): 501–16.

Fitri, Abd Basit Misbachul. “Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003.” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 10, 2019): 46–59. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.439>.

Fitriany, Aulia, and Izzatul Fajriyah. “Sejarah Budaya Kawin Siri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Edukasi* 1, no. 2 (2015): 253–74.

Fuad, Ahmad Masfuful. “Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika.” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 2 (October 20, 2015): 1–24. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v11i2.145>.

Hardani, Sofia. “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia.” *An-Nida' 40*, no. 2 (2015): 126–39.

- Hidayah, Khoirul. "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 1 (June 1, 2011). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>.
- Hsb, Ali Marwan. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (February 9, 2017): 251–64. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>.
- Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 43–71.
- Hulantu, Syarini, and Zumiyati S. Ibrahim. "Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf." *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 102–17.
- Datilah, Ilahi, and Zein Bastian. "Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 1 (2022): 33–47.
- Idris, Muhammad, Abnan Pancasilawati, and Aji Sulatan Muhammad Idris. "Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 10, no. 1 (2022): 18–36.
- Jafar, Ahmad Ridha. "Uang Panai' Dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam," May 22, 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6784>.
- Jannah, Hasanatul. "Kyai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan." *FIKRAH* 3, no. 1 (June 30, 2015): 157–76. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v3i1.1831>.
- Khosyi'ah, Siah. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 17, no. 3 (2015): 185–200.
- Makmun, Moh, and Bahtiar Bagus Priyadi. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

- Tembelang Kabupaten Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 16–32.
- Masruhan, Masruhan. “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Shari’ah.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (November 1, 2013): 233–52. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15>.
- Mubarok, Nafi. “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesi.” *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 14, no. 1 (2017): 71–86.
- Muhajarah, Kurnia. “Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri Di Indonesia.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10, no. 2 (April 21, 2015): 247–66. <https://doi.org/10.21580/sa.v10i2.1434>.
- Muhammadong, Muhammadong. “Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undang-Undang No 1 Tahun 1974).” *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 15, no. 1 (2014): 75–83.
- Muhasim, Ahmad. “Problematika Nikah Sirri Di Kalangan Tenaga Kerja Kasus Di Batukliang Lombok Tengah.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 10, no. 1 (2014): 142–47.
- Munthe, Riswan, and Sri Hidayani. “Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan.” *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (December 28, 2017): 121. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8240>.
- Murstein, Bernard I., Mary Cerreto, and Marcia G. Mac Donald. “A Theory and Investigation of the Effect of Exchange-Orientatation on Marriage and Friendship.” *Journal of Marriage and the Family* 39, no. 3 (1977): 543–48.
- Nawati, Ayun. “Fenomena Kawin Kontrak Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Jepara.” *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 2, no. 2 (2018): 87–116. <https://doi.org/10.21043/ji.v2i2.4294>.

- Nawawi, Ali Usman. "Praktik Kawin Kontrak Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 5, no. 02 (2017). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/19279>.
- Nurlaelawati, Euis. "Indonesian Family Law: Rules on and Practices of Marital Affairs and Parents-Children Relationship." *Nihon Kajo* 11, no. 719 (2014): 1–35.
- . "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 261–77.
- Nurmila, Nina. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (June 1, 2015): 1–16. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.
- Oelangan, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013). <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194>.
- Opwis, Felicitas. *Maṣlaḥa and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Vol. 31. Leiden: Brill, 2010. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004184169.i-370>.
- Sa'adiyyah, Ade Millatus, and Ibnu Wijaya Kusuma. "Peran Kyai Sebagai Pemimpin Informal Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 3, no. 2 (2020): 176–84.
- Sabri, Fahrudin Ali. "Konsep Raf' Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqih." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (November 27, 2014): 1–21. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.356>.
- Said, Irwanti. "Paradigma Sosial dalam Masyarakat." *Jurnal Berita Sosial* 1, no. 1 (2013): 35–39.

- Septiningsih, Dyah Siti, and Tri Na'imah. "Kesepian Pada Lanjut Usia: Studi Tentang Bentuk, Faktor Pencetus Dan Strategi Koping." *Jurnal Psikologi* 11, no. 2 (October 2, 2012): 1–9. <https://doi.org/10.14710/jpu.11.2.9>.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.
- Sudirman, Sudirman, and Iskandar Iskandar. "Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (February 28, 2020): 100–114. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.
- Suhanah, and Fauziah. "Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor." *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius* 10, no. 4 (Oktober – Desember 2011): 877–788.
- Sukaryanto, Sukaryanto. "Budaya Nikah Siri Di Rembang Dalam Perspektif Gender." *Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 23, no. Januari–Maret (2010): 48–55.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 166–81.
- Syafrudin, U. "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (June 1, 2015): 16–27. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.425>.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Niakah Sirri Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2010): 41–70.
- Tohari, Chomim. "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (November 1, 2013): 207–32. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>.

Wahab, Abdul Jamil, Kustini Kustini, and Muchtar Ali. "Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' Di Kawasan Puncak Bogor." *Al Qalam* 35, no. 1 (2018): 127–52.

Walid, M. "Kepemimpinan Spritual Kharismatik." *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (2011).

Yasin, Abdul. "Pelaksanaan Perkawinan Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap (studi Kasus) Terhadap Masyarakat Madura Desa Pal Sembilan." *Jurnal Fatwa Hukum* 1, no. 1 (February 27, 2018). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/24145>.

3. Wawancara

Bahrul Ulum, Mantan KAU Rembang. Wawancara. 15 Juni 2021.

BJ. Warga Pekoren. Wawancara. 24 Mei 2021.

EF. Mantan Makelar Kawin Sirri. Wawancara. Mei 21 2021.

Firman, Hakim PA Bangil. Wawancara. 7 Juni 2022.

Gus Fuad. Wawancara. 3 Agustus 2023.

Gus Rokhim. Wawancara. 19 Mei 2021.

Gus Zakki. Wawancara. 30 Desember 2021.

Ibu Lasmini, Mantan Kades Pekoren. Wawancara. 30 Desember 2021.

Ibu Sariamah warga Pekoren. Wawancara. 15 June 2021.

Ibu Sariamah, Warga Pekoren. Wawancara. 16 Mei 2021.

Istri Pak Sahnun. Wawancara. 31 Desember 2021.

Kaur Kesra Desa Pekoren. Wawancara. 15 Juni 2021.

Kepal desa Rembang. Wawancara. 11 Juni 2021.

Kepala KUA Rembang. Wawancara. 22 Juni 2021.

- Kepala KUA Rembang. Wawancara. 9 Juli 2021.
- Kyai Abdullah. Wawancara. 14 Juni 2021.
- Kyai Anam. Wawancara. 1 Agustus 2023.
- Kyai Mahruz. Wawancara. 2 Desember 2021.
- Kyai Murtadho. Wawancara. 2 Desember 2021.
- Kyai Syaikhul Anam. Wawancara. 3 Desember 2021.
- Miftahul Ulum. Wawancara. 21 Mei 2021.
- Modin desa Pajarakan. Wawancara. 2 Juli 2021.
- Modin desa Oro Oro Ombo Kulon. Wawancara. 12 Juni 2021.
- Modin Desa Pekoren. Wawancara. 14 April 2021.
- Neng Laila, Warga Desa Pekoren. Wawancara. 11 Mei 2021.
- Neng Yusro, Warga Pekoren. Wawancara. 30 Desember 2022.
- Pak Efendi. Wawancara. 5 Agustus 2023.
- Pak Jaiz. Wawancara. 23 Mei 2021.
- Pak Jaiz. Wawancara. 29 November 2021.
- Pak Sahnun, Warga Pekoren. Wawancara. 31 Desember 2021.
- Pak Satimin. Wawancara. 23 Juni 2021.
- Pak Sutrisno. Wawancara. 4 Desember 2021.
- Ridwan, Hakim PA Bangil. Wawancara, 22 November 2022.
- Syaikhuddin. Kaur Pemerintahan Desa Pekoren. Wawancara. 2 Juli 2021.
- Umi Rosyid. Wawancara. 3 Agustus 2023.
- Ust Mukhlis. Wawancara. 5 Agustus 2023.
- Ustaz Anshori. Wawancara, 21 Mei 2021.

Ustaz Anshori. Wawancara, 9 Juli 2021.

Ustaz Rosyid. Wawancara. 17 Juli 2021

Ustaz Rosyid. Wawancara. 7 Juli 2021

Zulfa, Panitera PA Bangil. Wawancara, 4 Juni 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Harir Muzakki

Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk, 01 November 1977.

NIP : 197711012003121001

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId

Jabatan : Lektor

Alamat Rumah : Jl. Jagadan Gang 1 No. 23 B, Ronowijayan,
Siman Ponorogo.

Alamat Kantor : Jl. Pramuka 156, Siman, Ponorogo

Email : harir@iaianponorogo.ac.id

No. Telp/HP : 085233974061

Nama Ayah : H. Markum Mabruri

Nama Ibu : Hj. Mardliyah

Nama Istri : Zulhiyah Nur Mayasari

Nama Anak : Zaula Dzikrona dan Mazaya Tazkiya Nafsi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Jekek, Baron, Nganjuk. Lulus Tahun 1990.
 - b. MTsN Tremas, Baron, Nganjuk, Lulus Tahun 1993.
 - c. MAN Nglawak, Kertosono, Nganjuk, Lulus Tahun 1996.
 - d. S1 Jinayah-Siyasah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Lulus Tahun 2000.
 - e. S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Lulus Tahun 2003.
2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)

- a. Madrasah Diniyah Alfalah Sambirobyong (1990-1996)
- b. Ponpes An-Nur Wonocolo, Surabaya (1996-2002)
- c. Kursus Bahasa Inggris di Oxford Pare Kediri (1998, selama 2 bulan)
- d. Kursus Bahasa Inggris di Mahesa Pare Kediri (2001, selama 2 bulan)
- e. Kursus Bahasa Inggris di Elfast Pare Kediri (2003, selama 3 bulan)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf LPPM STAIN Ponorogo (2004-2007)
2. Kapus Penerbitan LPPM STAIN Ponorogo (2004-2007)
3. Sekretaris Penyunting Jurnal Al-Tahrir STAIN Ponorogo (2008-2013)
4. Ketua Penyunting Jurnal Al-Tahrir STAIN Ponorogo (2013-sekarang)
5. Ketua Rumah Jurnal IAIN Ponorogo (2016-2021)

D. Prestasi/Penghargaan

Satyalancana Karya Satya sebagai PNS tahun 2013

E. Pengalaman Organisasi

1. Kabid Intelektual HMJ Fak Syaria'ah IAIN Sunan Ampel (1997)
2. Anggota Senat Mahasiswa Fak Syaria'ah IAIN Sunan Ampel (1998)
3. Sekretaris Ponpes Annur Wonocolo, Surabaya (1998)
3. Wakil Ketua Permaka (Persatuan Mahasiswa Kota Angin Nganjuk) (1999)
4. Ketua Forum Mahasiswa Syariah (Formasa) IAIN IAIN Sunan Ampel (1999)
5. Anggota Lembaga Ta'lif wa Nasyr/LTN NU Ponorogo (2009-2014)
6. Sekretaris Litbang NU Ponorogo (2014-2019)
7. Kabid Intelektual dan Publikasi ilmiah ISNU Ponorogo (2019-2023)

F. Karya Ilmiah

1. Buku

- a. *The Crisis of Islam: Islam Dalam Krisis: Antara Perang Suci dan Teror Kotor*, Jawa Pos Press: 2004 (Penerjemah).
- b. *Teori Ibn 'Arabi Tentang Manusia Sempurna: Tinjauan Sejarah Pemikiran Islam*. STAIN Po Press, Ponorogo: 2008 (Penerjemah)..
- c. *Prilaku Seks Bebas Remaja Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Interaksionalisme Simbolik George Herbert Mead*, STAIN Ponorogo Press, IAIN Ponorogo: 2009
- d. *Shalawat Gembrungan Mutiara Budaya Jawa Islam*. STAIN Ponorogo Press, IAIN Ponorogo: 2010.
- e. *Kajian Kitab al-Islam wa Ushul al-Ahkam*. STAIN Po Press: 2016.
- f. *Multikulturalisme Pada Zaman Kasultanan Pajang Abad Ke 16 M (Telaah Terhadap Serat Nitiruti)*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta: 2019.
- g. *Positifisasi Hukum Islam di Indonesia*, STAIN Po Press, Ponorogo: 2015 (editor).
- h. *Konsep Ekonomi Maulana Muhammad Zakariya al-Kandahlawi dalam Kitab Fadh al-Tijarah*, STAIN Po Press, Ponorogo: 2016 (editor).
- i. *Geneologi dan Jaringan Pesantren di Wilayah Mataram*, Nadi Pustaka, Yogyakarta, 2017 (editor).
- j. *EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH (Merespons Transformasi Digital dan Pemetaan atas Persinggungan Hukum, Politik dan Agama)*, Pustaka Aksara, Surabaya: 2023 (editor).

2. Artikel

- a. *Al-Islâm wa Ushûl Al-Hukm: Delegitimasi Institusi Khilâfah*, *Jurnal Ulumuna* Vol. 9 No. 2, 2005
- b. *Kelestarian Shalawat Gembrungan:(Integrasi Ajaran Islam dengan Seni Budaya Lokal: Studi Kasus di Desa Gotak Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*, *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 3 No. 2, 2009
- c. *Prilaku Seks Bebas Remaja Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Interaksionalisme Simbolik George Herbert Mead*, *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 4 No. 1, 2010
- d. *Penggunaan Podcast Dalam (Stad) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Pada Mata Kuliah Listeningi Prodi*

- Tadris Inggris Jurusan Tarbiyah Stain Ponorogo, *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 6 No. 1, 2012
- e. Relasi Guru Dan Murid (Pemikiran Ibnu ‘Athailah Dalam Tinjauan Kapitalisme Pendidikan), *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 9, No. 1, 2015
 - f. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Sayur Melalui Wakalah Di Desa Krisik Ponorogo, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 2, 2016.
 - g. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. 14, No. 2, 2017.
 - h. Derivasi atau Arketipe: Mengusut The Logical Structure of Islamic Theology Karya Josef Van Ess, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 8 No. 2, 2020.
 - i. Women and Divorce in Ponorogo, East Java: Responsibility of The Husband in The Family, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 24, No 2, 2020.
 - j. Menggagas Islam Inklusif Budaya Jawa Dalam Serat Nitiruti Zaman Kasultanan Pajang (Abad 16 M), *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 18 No. 1, 2020.
 - k. Mut'ah Marriage: Between Human Rights and Maqashid Shari'ah, *ICIS 2020: Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies*, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.
 - l. Samanid Dynasty Development, Government Administration, Race And Science, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Volume 6, Issue 2, 2021.
 - m. The Islamic Perspective On The Trademark Rights As A Fiduciary Guarantee, *Rigeo: Review of International Geographical Education*, Vol. 11 No. 10, 2021.
 - n. Pesantren Tradition and the Existence of Tarekat Syattariyah in the Java War of 1825-1830, *Jurnal Tsaqafah*, Vol 18, No 1, 2022.
 - o. Patriotism in Kampak Patik Protests in Ponorogo 1885, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol 10, No 1, 2022.
 - p. Implementing the Spirit of Jihad In Sufis, *Jurnal THEOLOGIA*, Vol. 31 No.1 2020.

- q. The Meaning of Marriage Registration Based On Maqashid Al-Syari'ah, *NeuroQuantology* May 2022 | Volume 20 | Issue 5.
- r. The Attitude and Positions of Insider and Outsiders in Islamic Studies, *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, Volume-6, Issue-8, 2022.
- s. Demak Sufism: Moderation of the Java Islamization in XVI Century In the Study of The Manuscript of Suluk Syekh Bari, *Jurnal KALAM*, Vol. 16 No. 1, 2022
- t. Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law, *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vo. 18 No. 1, 2023.

